

**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAMAONA  
KABUPATEN GOWA**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian Persyaratan  
untuk mencapai derajat Sarjana S-1  
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Oleh:**

**Muh. Zulkarnain**

**E12113030**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN TAMAONA KABUPATEN GOWA**

Yang diajukan oleh :

**Muh. Zulkarnain**

**E 12113030**

Telah dipertahankan didepan panitia ujian skripsi

Pada tanggal, 29 Mei 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si  
NIP. 19601123 198603 2 001

Pembimbing II

A. Lukman Irwan, S.I.P., M.Si  
NIP. 19790106 200001 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik  
dan Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas

Ketua Program Studi Ilmu  
Pemerintahan FISIP Unhas

Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si  
NIP. 19641231 198903 1 027

Dr. Hi. Nurlinah, M.Si  
NIP. 19630912 1987 02 2 001

**LEMBARAN PENERIMAAN**  
**SKRIPSI**  
**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DI KELURAHAN TAMAONA KABUPATEN GOWA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Muh. Zulkarnain  
E 12113030

Telah diperbaiki

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi  
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari Senin, 29 Mei 2017

Menyetujui,

PANITIA UJIAN :

Ketua	: Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si	(.....)
Sekretaris	: A. Lukman Irwan, S.I.P., M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. Hj. Nurlinah, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si	(.....)
Anggota	: Rahmatullah, S.I.P., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: A. Lukman Irwan, S.I.P., M.Si	(.....)

## KATA PENGANTAR

***Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahu Wata'ala, dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Bijaksana atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "***Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa***" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana segala tindakannya menjadi tauladan untuk kita semua.

Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, sekiranya ada masukan dan kritikan dari pembaca yang bersifat membangun, maka penulis akan menerimanya dengan senang hati.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan serta motivasi. Oleh karena itu melalui

kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terkhusus kepada kedua orang tua, Ayahanda Drs. H. M. Nadir, M.Si dan Ibunda Hj. Husni, S.Pd dan yang senantiasa memberi semangat dan dukungannya dalam kelancaran studi penulis. Berkat kekuatan doa luar biasa yang setiap saat beliau haturkan kepada penulis agar selalu mencapai kemudahan disegala urusan, diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Tak lupa didikan dan perjuangannya dalam membesarkan penulis, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan yang tiada tara di dunia maupun di akhirat kelak.

Selain itu, ucapan terima kasih dengan penuh rasa tulus dan hormat penulis haturkan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. A. Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf.
3. Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Unhas beserta seluruh staf.
4. Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas

5. Ibu Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini.
6. Kepada para penguji penulis mulai dari Ujian Proposal hingga Ujian Skripsi, Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, S. Sos, M.Si, Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si., terima kasih atas masukan dan arahannya.
7. Para dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas, Bapak Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, MA., , Bapak Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si., Bapak Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si., Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si., Bapak Dr. A. M. Rusli, M.Si., Bapak Dr. Mulyadi, M.Si., Bapak A. Murfhi, S.Sos, M.Si., Bapak Dr. Johansyah Mansyur, M.Si., Bapak Dr. Samsul Rizal, M.Si.,Bapak Irwan Ade Saputra, S.IP., Bapak Drs. Baharuddin Solongi, M.Si., Bapak Aco Nata Saputra, S.IP, M.Si., Bapak Rahman Pina, S.IP., Bapak Haidir Syam, S.IP., dan Bapak Drs. Muhammad Judul, M.Si.,terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama perkuliahan.
8. Kepada Bapak Hariyanto, S.IP, M.A.,Bapak Ashar Prawitno, S.IP, M.Si., Bapak Erwin Musdah, S.IP, M.IP., yang telah membantu mengarahkan penelitian penulis.

9. Seluruh staf tata usaha pada lingkup Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan beserta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Terkhusus untuk Pak Mursalim, Bu Nanna, Bu Hasna dan Bu Ija yang senantiasa memberi masukan dan dorongan pada penulis
10. Seluruh informan penulis di Kelurahan Tamaona, yakni Camat Tombolo Pao, Lurah Tamaona, Staf Kelurahan, Kepala Lingkungan, Ketua Gapoktan, Ketua KPMD Kelurahan, Ketua Majelis Taklim, Ketua PNPM Datarang, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Kelurahan Tamaona yang meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
11. Kepada kakak penulis Rezki Ramadhani, dan adek penulis Azhari Hajar yang selalu memberi semangat dan dukungan serta memotivasi penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada keluarga besar penulis, Kakek, Nenek, Puang Buang, Puang Ganing, Puang Lia, beserta Tante, Om, Sepupu, dan semua keluarga tanpa terkecuali terima kasih doanya.
13. Kepada om penulis dan sepupu penulis yang juga tidak hentinya menemani penulis saat penelitian yaitu Puang Nai, dan Adik Nandar terima kasih atas waktunya.
14. Sahabat-sahabat penulis Mamminasata saudara saudari aksan, yusra, kaswandi, ade, yani, afni, mia, dede, ina, dan fitri, terima kasih atas motivasinya selama ini.

15. Sahabat-sahabat mulai SD, SMP dan SMA penulis yang selalu setia sebagai teman cerita, selalu mengingatkan hal-hal kebaikan, dan mengarahkan penulis cepat selesai skripsi.
16. Saudara-saudari *Lebensraum*, yaitu Alif, Anti, Azura, Dirga, Jusna, Dewi, Suna, Ulfi, Uceng, Karina, Immang, Hanif, Dias, Zul, Yun, Febi, Irez, Yeyen, Erik, Ekki, Lala, Icha, Arya, Ayyun, Afni, Oskar, Kaswandi, Fahril, Ekka, Yani, Fitri, Syarif, Babba, Juwita, Dede, Aqil, Dana, Ade, Adit, Dika, Rian, Uma, Sube, Ugi, Hendra, Fitra, Angga, Mia, Haeril, Edwin, Wulan, Hasyim, Hillary, Mustika, Ike, Ina, Irma, Jay, Maryam, Herul, Aksan, Najib, Reza, Rosandi, Rum, Sani, Uli, Wahid, Wahyu, Wiwi, Wiwin, Yusra, Amel dan Almh. Iis yang telah menemani selama kurang lebih 3 tahun di kampus tercinta Universitas Hasanuddin. Semoga semangat merdeka militan tetap kita jaga. Kenangan bersama kalian akan tetap terkenang.
17. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP Unhas. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, kesempatan berkarya, kebersamaan dan kekeluargaan yang telah diberikan. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem kita.
18. Keluarga Besar UKM Pencak Silat Fisip Unhas yang telah berbagi cerita, terima kasih pengalamannya.
19. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 93 Unhas Kabupaten Soppeng Kecamatan Lilirilau Desa Baringeng, khususnya teman posko selama kurang lebih 1 bulan menjalani pengabdian kepada masyarakat yaitu

Kakak Edison, Agung, Umrah, Dian, Ramlah, Irma dan Ayu, beserta Ibu Posko Kak Juna, dan Ibu Desa Hj. Sunarti, seluruh kepala dusun terutama Mama Aji Asse, Tante Tenni beserta seluruh masyarakat Desa Baringeng.

20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, *Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 1 Juni 2017.

## DAFTAR ISI

Sampul	I
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xvii
Abstract	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>10</b>
2.1. Tinjauan Umum Peran	10
2.2. Tinjauan Umum Pemerintah dan Pemerintah Kelurahan	13
2.3. Tinjauan Umum Tufoksi Pemerintah Kelurahan	17
2.4. Tinjauan Umum Pemberdayaan Masyarakat	21
2.4.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	21
2.4.2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	27

2.4.3. Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat	29
2.4.4. Tahapan, Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat	32
2.4.5. Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat	39
2.4.6. Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	41
2.4.7. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat	43
2.5. Kerangka Konsep Penelitian	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
3.2. Jenis Penelitian	48
3.3. Sumber Data	49
3.4. Teknik Pengumpulan Data	50
3.5. Informan	51
3.6. Analisis Data	52
3.7. Defenisi Konsep	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran dan Kondisi Daerah Penelitian	54
4.1.1. Profil Kabupaten Gowa	54
4.1.2. Profil Kelurahan Tamaona	58
4.1.2.1. Selayang Pandang Kelurahan Tamaona	58

4.1.2.2. Letak Geografis	59
4.1.2.3. Luas dan Batas Wilayah	60
4.1.2.4. Jarak Tempuh	61
4.1.2.5. Cuaca dan Iklim	62
4.1.2.6. Administrasi Desa	62
4.1.3. Keadaan Demografi	64
4.1.3.1. Kependudukan	64
4.1.3.2. Agama	64
4.1.3.3. Sosial Budaya	65
4.1.3.4. Perekonomian Masyarakat Desa	66
4.1.3.5. Tingkat Kemiskinan	67
4.1.3.6. Pendidikan	69
4.1.4. Sarana Prasarana	70
4.1.4.1. Perhubungan	70
4.1.4.2. Sarana Umum, Sarana Kesehatan, Sanitasi dan Air Bersih	70
4.1.4.3. Kondisi Perumahan dan Pemukiman	71
Penduduk	
4.2. Gambaran Umum Pemerintahan Kelurahan Tamaona	72
4.2.1. Visi Misi dan Nilai-Nilai Kelurahan Tamaona	72
4.2.1.1. Visi	72
4.2.1.2. Misi	74
4.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Tamaona	77

4.3. Peran Pemerintah sebagai Pembina dalam Pemberdayaan Masyarakat	81
4.3.1. Bina Manusia	81
4.4.2. Bina Usaha	89
4.4.3. Bina Lingkungan	102
4.4.4. Bina Kelembagaan	106
4.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat	111
4.4.1. Faktor Pendukung	112
4.4.2. Faktor Penghambat	120
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan	126
5.2. Saran	128
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	130
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Daftar Nama-Nama Kecamatan dan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Gowa	57
Tabel 2.	Nama Pejabat Administrasi Kelurahan Tamaona	63
Tabel 3.	Daftar Nama Aparat dan Jumlah RW dan RT di Kelurahan Tamaona	63
Tabel 4.	Data Penduduk Kelurahan Tamaona Tahun 2016	64
Tabel 5.	Data Penduduk Kelurahan Tamaona Menurut Mata Pencahariannya	67
Tabel 6.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Tamaona	69
Tabel 7.	Daftar Nama Kelompok Tani di Kelurahan Tamaona	83
Tabel 8.	Daftar Pertemuan dan Sosialisasi Kelompok Tani di Kelurahan Tamaona	87
Tabel 9	Daftar Nama Pengguna Modal Pinjaman Usaha Pertanian	95
Tabel 10.	Daftar Nama Petani Pemakai Asuransi Padi	99

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Peneltitian	47
Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Tamaona	77

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Peraturan Perundang-Undangan

Lampiran 3. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Tamaona

Lampiran 4. Dokumentasi

## ABSTRAK

**Muh. Zulkarnain**, Nomor Induk Mahasiswa **E1211303030**, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona, dibawah bimbingan Ibu Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Peran pemerintah sebagai bina manusia dilakukan dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan serta pelibatan masyarakat secara partisipatif, bina usaha dengan memberikan bantuan modal, bantuan bibit, pupuk dan asuransi padi, bina lingkungan dibangun dengan semangat gotong royong dan menanamkan nilai keagamaan di lingkungan masyarakat, dan bina kelembagaan dengan menjalin hubungan harmonis, memberikan arahan serta dukungan pada lembaga masyarakat di Kelurahan Tamaona.Kedua, faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat. Adapun faktor yang menjadi penghambat yakni keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat

## ABSTRACT

**Muh Zulkarnain NIM E12113030.** Goverment Science, Department Of Politc and Goverment, Faculty of Social And Politic, University of Hasanuddin. The Role of Village Government in Community Empowerment in Tamaona Village under the guidance of Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si And Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si.

This study aims to determine The Role of Village Government in Community Empowerment in Tamaona Village in Gowa regency As well as the factors that influence it and the factors that influence it. To Archive the target. This Research Used qualitative research methods by parsing data descriptively. Technique of data collecting done by observation and interview. As well as documents and archives using qualitative descriptive analysis techniques.

The results showed: First, the role of government as a coach focuses on human development by providing counseling and socialization of the program, business development by providing capital assistance, seed assistance, agricultural fertilizer, community development built in the spirit of mutual cooperation and instilling religious values in the community, and institutional development by establishing harmonious relationships, Provide direction and support to community institutions in Tamaona Urban Village. Both, factors affecting community empowerment in Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa include supporting and inhibiting factors. Supporting factors are community participation, community awareness and education level of the community. The factors that become obstacles are budget constraints, people's mindset and binding rules.

Keywords: The Role of Government, Community Empowerment

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Didalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang mempunyai peranan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Di dalam pencapaiannya, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Seperti halnya tujuan pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melasankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu fokus pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran

serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pada hakikatnya upaya untuk memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat diperlukan agar dapat memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya. Upaya ini diperlukan agar masyarakat dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan serta mampu menghadapi masalah yang dihadapi melalui pemilihan alternatif solusi dengan mandiri. Wujud nyata yang akan dihasilkan adalah terbentuknya keberdayaan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi keberdayaan tersebut, istilah pemberdayaan pun semakin akrab menjadi bagian dari realitas kehidupan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat yang tinggal di desa atau semi kota. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan (*power*) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan (Widjajanti 2011). Pemberian kekuatan yang dimaksud adalah transformasi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang diberikan melalui beberapa kegiatan. Cakupan kegiatan tersebut dapat berupa bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan (Mardikanto 2010). Tidak hanya kegiatan yang dilakukan menjadi poros pemberdayaan, namun partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan mempunyai pengaruh signifikan.

Pada umumnya pembangunan merupakan suatu upaya perubahan yang dilakukan secara terencana melalui tahapan pembangunan yang tujuannya yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Paradigma pembangunan baru menganggap bahwa pembangunan seharusnya dilakukan atas inisiatif dan dorongan dari masyarakat, jadi masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pembangunan Desa atau Kelurahan merupakan pendukung utama keberhasilan pembangunan nasional dimana yang kita ketahui sebagian besar masyarakat Indonesia ada di desa dengan berbagai profesi, jadi sudah kewajiban bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan, mengontrol lingkungannya dan dapat memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya dengan mandiri. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan, dari sisi inilah masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah serta peluang pembangunan mereka sendiri.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan prinsip pengelolaan pembangunan yang partisipatif, pada lingkup pemerintah menghadirkan pemerintahan yang jujur, adil, demokratis dan bertanggung jawab begitupun pada tatanan masyarakat mereka dilibatkan dalam dalam proses pembangunan seperti pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat lokal, sehingga

masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.

Salah satu peranan penting pemerintah desa atau kelurahan yaitu dapat menjalankan fungsinya memberdayakan masyarakat. Namun secara umum dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dimana penilaian kinerja pemberdayaan pemerintah pada masyarakat terkesan sebagai formalitas belaka, tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat menerima begitu saja pembangunan desa yang dijalankan sehingga sumber daya mereka tidak berkembang, Musrenbang desa atau kelurahan sebagai bagian pemberdayaan sumber daya masyarakat hanya sekadar tuntutan tugas semata.

Pemerintah desa harus mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi pelaksanaan atau implementasi pada proses pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat akan terlaksana dengan baik bila peran pemerintah serta masyarakat dan partisipasinya juga baik.

Oleh karena itu peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sangat penting demi kelancaran pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan

mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan untuk kepentingan bersama.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat yaitu Kelurahan Tamaona merupakan Ibukota di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, secara geografis Kelurahan Tamaona memiliki potensi cukup strategis dengan luas wilayah 12,38 Km<sup>2</sup> dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani sebanyak 702 jiwa. Hal ini dikarenakan sebagian besar penggunaan tanahnya yang berjumlah 241,40 ha digunakan untuk lahan pertanian. Melihat besarnya potensi kelurahan tamaona untuk berkembang sangat disayangkan jika melihat income perkapita masyarakat yang masih rendah berkisar ± 512.330/bulan, terlebih kelurahan tamaona merupakan Ibukota dari Kecamatan Tombolo Pao. Selain itu melihat rekap tingkat kesejahteraan masyarakat dari 882 KK yang ada di Kelurahan Tamaona, rumah tangga miskin masih terdapat 329 KK dalam kategori pra sejahtera dan kategori sejahtera 1.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, ketersediaan akses sumber daya merupakan penunjang dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketersediaan sarana prasarana seperti jalan tani yang dapat mengembangkan potensi sumber daya alam, pembangunannya masih kurang maksimal seperti lokasi pertanian di dusun mappadang dan dusun datarang yang banyak dikeluhkan masyarakat terkait pembangunannya yang tidak

berkelanjutan dan kualitas pembangunannya yang masih kurang. Akses sumber daya yang kurang maksimal disebabkan anggaran yang kurang memadai, sesuai yang dikatakan salah seorang tokoh masyarakat dikelurahan tamaona Bapak P. Buang mengatakan: “ Memang sulit dikelurahan karena kurangnya anggaran beda dengan didesa punya ADD, dikelurahan terbatas. bahkan yang saya dengar anggaran fisik yang didanai oleh ADK dihapuskan tahun ini”. Senada dengan yang dikatakan salah satu staf kesekretariatan di Kelurahan Tamaona Bapak Yahya mengatakan: “ Anggaran Dana Kelurahan memang sedikit dana itu hanya habis di biaya operasional saja”.

Bertitik tolak dari fakta-fakta diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang berjudul ***Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa.***

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina manusia dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina usaha dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa?

3. Bagaimana peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa?
4. Bagaimana peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa?
5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina manusia dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina usaha dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

4. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
5. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh *stakeholders* dalam pemberdayaan masyarakat dan menjadi sumbangsih peneliti terhadap upaya pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Manfaat metodologis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum melakukan penelitian, perlu mengemukakan teori-teori sebagai landasan konsep serta kerangka fikir untuk menggambarkan dari sudut pandang mana penelitian menyoroti masalah yang diangkat. Sugiono (2005: 55 ) menyatakan landasan teori perlu di tegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Adapun dalam penelitian ini, konsep yang dimaksud antara lain: konsep peran, konsep pemerintah dan pemerintah kelurahan, konsep tupoksi pemerintah kelurahan, dan konsep pemberdayaan masyarakat.

#### 2.1. Tinjauan Umum Peran

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut :

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995: 571) "peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa". Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha

pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini dalam bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*).

- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya "mengobati" masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2009 : 212), "Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan". Dalam pendapatnya Soerjono Soekanto (2009 : 212) menjelaskan :

*... "Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Pembedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya".*

Lebih lanjut Soejono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu perbuatan/ kegiatan seseorang atas sesuatu pekerjaan dari suatu kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peran. Jika dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan.

## 2.2. Tinjauan Umum Pemerintah dan Pemerintah Kelurahan

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri, 1976: 17) sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (*kontinue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (*ratio*) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 1986: 28). Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik (Muhammad Yamin, 1982: 112).

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (C.F. Strong).

Samuel Edward Finer (Syafiie 2004:5) dalam bukunya yang terkenal *Comparative Government*, mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*process*), harus mempunyai Negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), mempunyai pejabat pemerintah (*the duty*) dan mempunyai cara, metode, serta sistem (*menner, method, and system*) terhadap rakyatnya.

Menurut Suhady dalam W. Riawan Tjandra (2009: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Konsep pemerintah didefinisikan oleh Istianto (2009:25) adalah: merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin di kutip Istianto (2009:25) bahwa: Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijawai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung

dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diingini secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar.

Ryas Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu;

1. Fungsi pelayanan (*public service*)
2. Fungsi pembangunan (*development*)
3. Fungsi pemberdayaan (*empowering*)
4. Fungsi pengaturan (*regulation*)

Pemerintah Kelurahan adalah pemerintah yang membawahi pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Selanjutnya pengertian Kelurahan menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 229 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang

disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan merupakan pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Secara terperinci tugas pokok dari aparatur pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut :

a. Lurah

Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah mempunyai tugas memimpin kecamatan dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban. pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat Kelurahan.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris kelurahan, mempunyai tugas membina, mengkoodinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkup Kelurahan.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.

d. Kepala Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan.

e. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

f. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban.

### **2.3. Tinjauan Umum Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kelurahan**

Dalam pasal 229 ayat 3 Undang-undang 23 tahun 2014 disebutkan bahwa tugas Lurah adalah membantu camat dalam hal:

- a. Melaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat ;

- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat ; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 dijelaskan kedudukan dan tugas dan fungsi pemerintah kelurahan adalah:

Pasal 3 Kedudukan Pemerintah Kelurahan:

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat dari pegawai negeri sipil.
- (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pangkat/golongan minimal penata (iii/c).
  - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
  - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan
  - d. memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 4 Tugas Pemerintah Kelurahan:

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri.

Pasal 5 Fungsi Pemerintah Kelurahan:

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, lurah mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. Pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pelayanan masyarakat;
  - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Kemudian lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi pemerintah kelurahan dijelaskan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa yaitu pada Bab IV Kelurahan Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi:

#### Pasal 6 Tugas Pemerintah Kelurahan

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7 Fungsi Pemerintah Kelurahan

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan koordinasi, terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - b. Pelaksanaan pembinaan, terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
  - d. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kelurahan;

- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pembinaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan;
- h. Pengolahan administrasi umum dan ketatalaksanaan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.4. Tinjauan Umum Pemberdayaan Masyarakat**

### **2.4.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2005: 41)

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003).

Definisi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata "empower" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power of authority* dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka

terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Menurut Robert Dahl (1983:50), pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya.

Menurut Hulme dan Turner (1990:214-215) pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi jaringan kerja serta kekuatan yang terletak pada setiap individu. Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan, orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandirianya, bahkan merupakan suatu keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan.

Menurut Ketaren (2008: 178-183) pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan sebuah "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap pertama Penyadaran,

pada tahap penyadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai "sesuatu", prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "demand") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Setelah menyadari, tahap kedua adalah Pengkapasitasan, atau memampukan (enabling) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah Pemberian Daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.

Himawan S. Pambudi, dkk(2003: 55-56), memberi cakupan terhadap aspek ketidakberdayaan rakyat, agar bisa memperlihatkan apa yang seharusnya menjadi orientasi dari pemberdayaan masyarakat tersebut:

- a. Masalah kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat begitu rendah. Fokus dari permasalahan ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, kesehatan, dan sebagainya.
- b. Masalah akses terhadap sumberdaya, sebagian masyarakat elit dan kelas menengah memiliki akses dan kemudahan yang tinggi dan sebagian yang lain tidak memiliki akses dan termarginal.
- c. Masalah kesadaran, massa rakyat umumnya percaya bahwa keadaan mereka berkait dengan nasib. Sebagian dari golongan elit

mensosialisasikan masalah ini secara sistematik, apakah melalui lembaga pendidikan, media massa atau media lain. Kemampuan massa rakyat untuk memahami persoalan-persoalan yang mereka hadapi sangat terbatas. Sebagai akibatnya, banyak masalah tidak bisa diselesaikan substansial dan cenderung diselesaikan dengan cara karikatif (bantuan karena belas kasihan).

- d. Masalah partisipasi, umumnya rakyat memiliki keterlibatan yang sangat kecil atau tidak sama sekali dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka sendiri. Dapat dikatakan nasib rakyat ditentukan oleh golongan elit.
- e. Masalah kapasitas untuk ikut memberikan kontrol dan mengendalikan proses penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan dan berbagai relasi yang ada.

Sardlow (Adi, 2003:54) melihat berbagai pengetian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Kata pemberdayaan mengesahkan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pemberdayaan mengandung dua kecendrungan, yaitu: *Pertama*, kecenderungan primer. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna

mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. *Kedua*, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi agar individu mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Kedua proses tersebut saling terkait, dan agar kecenderungan primer dapat terwujud, sering harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyelesaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (dipedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.

#### **2.4.2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menumbuh kembangkan potensi masyarakat, meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan gotong-royong, bekerja bersama masyarakat, berbasis masyarakat,kemitraandan organisasi masyarakat lain serta desentralisasi. Keberadaan prinsip pemberdayaan masyarakat dapat menumbuhkan peran aktif masyarakat, sehingga serangkain kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik.

Rubin dalam Sumaryadi (2005: 94-96) mengemukakan 5 prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.
4. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat

memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pemberdayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya.

5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Meskipun “prinsip” biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans (1961) menilai bahwa setiap penyuluhan/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip:

- 1) Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/ menerapkan sesuatu. Karena melalui mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilanya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama;
- 2) Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat karena perasaan senang/puas atau kecewa akan mempengaruhi semangatnya mengikuti kegiatan belajar / pemberdayaan di masa-masa mendatang;
- 3) Asosiasi, artinya kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan

kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/ peristiwa yang lainnya. Misalnya, dengan melibatkan cangkul orang diingatkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik; melihat tanaman kerdil/subur, akan mengingatkannya kepada usaha-usaha pemupukan, dll.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan.(Delivery dalam Sutrisno, 2005:17).

#### **2.4.3. Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan, dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan. Menurut Mardikanto (2012:161) bahwa “Pendekatan yang dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat terbagi atas:

##### a. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif berorientasi pada pendekatan dalam memberdayakan masyarakat secara aktif dalam berpartisipasi secara sadar dalam mengembangkan mengupayakan diri secara

sadar sehingga dapat memenuhi kebutuhannya melalui pengetahuan dan keterampilan.

b. Pendekatan Kesejahteraan

Pendekatan kesejahteraan merupakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan berbagai upaya yang dilakukan difokuskan dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pendekatan ini masyarakat menjadi indikator utama dalam pemberdayaan.

c. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan.

Pendekatan ini berorientasi pada program-program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pendekatan pemberdayaan tersebut tergantung pada program yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dilakukan secara berkelanjutan.

Menurut Kartasasmita (1997) menyatakan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan berikut:

**Pertama**, upaya itu harus terarah (targeted). Ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditujukan langsung kepada yang memerlukan,

dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya;

**Kedua**, pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya, supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya;

**Ketiga**, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, menurut Suharto (1997) ada lima strategi yang dapat diterapkan yaitu:

- (1) Pemungkinan; yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- (2) Penguanan; melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka;

- (3) Perlindungan; yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
- (4) Penyokongan; atau memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
- (5) Pemeliharaan; dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

#### **2.4.4. Tahapan, Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat**

Wilson (Sumaryadi, 2004) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus yang terdiri dari:

**Pertama**, menumbuhkan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat;

**Kedua**, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti

pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan;

**Ketiga**, mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan;

**Keempat**, peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/ perbaikannya;

**Kelima**, Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan;

**Keenam**, peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan;

**Ketujuh**, peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan baru.

Dilain pihak, Lippit (1961) dalam tulisannya tentang perubahan yang terencana (*planned change*) merinci tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat ke dalam 7 (tujuh) kegiatan pokok yaitu:

- 1) Penyadaran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya, baik keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik atau teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Proses penyadaran seperti itulah yang

dimaksudkan oleh Freire (1976) sebagai tugas utama dari setiap kegiatan pendidikan termasuk di dalamnya penyuluhan.

- 2) Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan kaitannya dengan: keadaan sumberdaya (alam, manusia, sarana prasarana, kelembagaan, budaya, dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosial budaya, dan politis. Termasuk dalam upaya menunjukkan masalah tersebut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, terutama yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya.
- 3) Membantu pemecahan masalah, sejak analisis akar masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan, kelemahan) maupun kondisi eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi.
- 4) Menunjukkan pentingnya perubahan yang sedang dan akan terjadi di lingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat (lokal, nasional, regional, dan global). Karena kondisi lingkungan (internal dan eksternal) terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka masyarakat juga harus disiapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut melalui kegiatan “perubahan yang terencana”.
- 5) Melakukan pengujian dan demonstrasi, sebagai bagian dan implementasi perubahan terencana yang berhasil dirumuskan. Kegiatan uji-coba dan demonstrasi ini sangat diperlukan, karena tidak

semua inovasi selalu cocok (secara: teknis, ekonomis, sosial budaya, dan politik atau kebijakan) dengan kondisi masyarakatnya. Disamping itu, uji coba juga diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang beragam alternatif yang paling “bermanfaat” dengan resiko atau korbanan yang terkecil.

- 6) Memproduksi dan publikasi informasi, baik yang berasal dari “luar” (penelitian, kebijakan, produsen atau pelaku bisnis, dll) maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, *indegeneous technology*, maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain). Sesuai dengan perkembangan teknologi, produk dan media publikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik (calon) penerima manfaat penyuluhanya.
- 7) Melaksanakan pemberdayaan atau penguatan kapasitas, yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya kaitannya dengan: aksesibilitas informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung-gugat (akuntabilitas publik) dan penguatan kapasitas lokal.

Menurut United Nations (1956:83-92 dalam Tampubolon, 2006), proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Getting to know the local community; Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk

perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

- b. Gathering knowledge about the local community; Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut
- c. Identifying the local leaders; Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "the local leaders" harus selau diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.
- d. Stimulating the community to realize that it has problems; Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
- e. Helping people to discuss their problem; Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

- f. Helping people to identify their most pressing problems; Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.
- g. Fostering self-confidence; Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.
- h. Deciding on a program action; Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
- i. Recognition of strengths and resources; Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
- j. Helping people to continue to work on solving their problems; Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.
- k. Increasing people's ability for self-help; Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian

masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Menurut Kartasasmita (1995:19), upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara:

- a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.
- c. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah

amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksloitasi atas yang lemah.

#### **2.4.5. Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**

Teknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihak, karena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dari luar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut biasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down), sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakat didayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan kata lain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktif.

Menurut Adimihardja dan Harry (2001: 15) konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat). dan salah satu cara yang dipakai dalam teknik pemberdayaan ialah: Participatory Rural Appraisal (PRA). Lebih lanjut Harry menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapa aspek dan

tingkatan yang perlu diperhatikan, seperti: (1) Perumusan konsep, (2) Penyusunan model, (3) Proses perencanaan, (4) Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan.

Menurut Wahab dkk. (2002: 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam empowerment, yaitu:

- a. The welfare approach, pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusia dan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.
- b. The development approach, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keberdayaan masyarakat.
- c. The empowerment approach, pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan.

Sedangkan Ross (1987:77-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, yaitu:

- a. Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah program atau teknik pembangunan, keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunan dari luar masyarakat. Pada umumnya pola ini kurang

mendapat respon dari masyarakat, karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasi prakarsa masyarakat tidak berkembang.

- b. Pola pendekatan the multiple approach, dimana sebuah tim ahli dari luar melaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Pola ini, juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secara optimum, karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar.
- c. Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektif untuk memberdayakan masyarakat. Pola ini menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik masyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki.

#### **2.4.6. Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Mardikanto (2012:113-117) Lingkup kegiatan Pemberdayaan terdiri dari: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan.

a. Bina Manusia

Lingkup pemberdayaan dalam bina manusia difokuskan kepada 2 hal yaitu:

- 1. Upaya Peningkatan Kemampuan Masyarakat
- 2. Upaya peningkatan posisi tawar masyarakat

b. Bina Usaha

Bina Usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal, seperti:

1. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk.
2. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan.
3. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal.
4. Peningkatan aksesibilitas terhadap: modal, pasar, dan informasi.

c. Bina Lingkungan

Pembangunan telah membawa dampak negatif sebagai pencemaran lingkungan akibat dari adanya limbah industri dan rumah tangga. Menghadapi kegiatan tersebut, upaya pemberdayaan terhadap kesadaran lingkungan (sumber daya alam dan lingkungan hidup) sudah saatnya memperoleh perhatian yang serius.

d. Bina Kelembagaan

Bina Kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi yang jauh lebih penting adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah dibentuk itu telah berfungsi secara efektif.

#### **2.4.7. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan memiliki indikator-indikator untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana pemberdayaan yang dilakukan pemerintah akan tercapai sesuai dengan harapan. Suharto (dalam Hatu, 2010:103) menjelaskan bahwa dimensi-dimensi yang dapat dijadikan indikator pemberdayaan masyarakat dalam suatu negara disesuaikan dengan program pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat yaitu:

a. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan kebutuhan. Kebutuhan ekonomi berkenaan dengan mutu pekerjaan masyarakat sedangkan di bidang pendidikan berkenaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Peningkatan Pendapatan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pula dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Misalnya petani dapat meningkat hasil panennya sehingga menambah penghasilannya setiap bulan.

c. Partisipasi dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat tampak pula pada partisipasi dalam pembangunan di desa, seperti pembangunan infrastruktur dalam

bentuk paripurna ide pikiran, paripurna bantuan dana maupun bantuan tenaga dalam pembangunan yang ada di desa.

Sedangkan lima yang lainnya berkaitan dengan basis keberdayaan (Friedman, 1992), yakni:

- a. Pengembangan berbasis masyarakat.
- b. Keberlanjutan
- c. Partisipasi masyarakat
- d. Pengembangan modal sosial masyarakat.
- e. Penghapusan ketimpangan gender

## **2.5. Kerangka Konseptual**

Dalam pasal 229 ayat 3 Undang-undang 23 tahun 2014 disebutkan bahwa tugas Lurah adalah membantu camat dalam hal:

- a. Melaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat ;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat ;dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundangan.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan tugas dan fungsi pemerintah kelurahan adalah:

#### PASAL 4 Tugas Pemerintah Kelurahan

- (6) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (7) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota.
- (8) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (9) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (10) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri.

#### PASAL 5 Fungsi Pemerintah Kelurahan

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, lurah mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. Pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pelayanan masyarakat;
  - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;


- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Inti dari Undang Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan kelurahan menekankan pada prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh daerah masing-masing untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses partisipatif yang memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan, hal ini akan meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kenyataan setempat dan mempertajam keberlanjutan program karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan.

Gambar 2.1

Kerangka Konsep Penelitian



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 6.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang ditentukan dalam pelaksanaan penelitian terhadap peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu di Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yang terdiri dari 6 Lingkungan yaitu: Lingkungan Datarang, Lingkungan Tombolo, Lingkungan Tompo Allu, Lingkungan Mappadang, Lingkungan Bontopanno, dan Lingkungan Bonto Balang.

Penelitian ini dilakukan selama ± 2 bulan yaitu akhir bulan februari hingga akhir bulan April.

#### 6.2. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dengan argument yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran melalui proses analisis untuk memahami peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif data yang diperoleh seperti

pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan yang disusun oleh peneliti dan tidak dituangkan dalam angka.

### **3.3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai sumber data penelitian, yakni data primer dan data sekunder. Berikut penjelasannya:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari lapangan. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Peneliti mendatangi para informan dan melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih mudah.

Informan yang dipilih adalah orang yang benar-benar berkompeten, bersedia memberikan data dan informasi serta paham atau merupakan pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian sehingga hasil yang didapatkan relevan dengan kebutuhan penelitian.

#### **2. Data Sekunder**

Selain data primer yang dimaksudkan, juga akan digunakan data sekunder sebagai penunjang dan lengkap dari data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, dan arsip serta

laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara interview langsung dengan informan yang paham dengan masalah yang sedang diteliti. Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan yang bersangkutan dengan masalah penelitian, wawancara antara informan dan peneliti *face to face* kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti masalah kepada informan. Selanjutnya informan memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing terkait yang ditanyakan.

Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke instansi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

### 3) Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data serta mempelajari literatur-literatur yang ada berupa karya ilmiah, buku-buku, atau kepustakaan lain yang berhubungan erat dengan masalah yang terkait dengan penelitian ini.

### 4) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan berfokus pada sumber data tertulis. Dokumentasi berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Sumber data tertulis terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi yang merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga sedangkan sumber tidak resmi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen tersebut berupa artikel disurat kabar, artikel di internet dll.

## 3.5. Informan

Informan merupakan salah satu anggota kelompok pastisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Pemilihan informan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti agar memperoleh data yang akurat.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

- Camat Tombolo Pao
- Lurah Tamaona
- Staf Kelurahan
- Kepala Dusun/ Lingkungan
- Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- Pengurus KPMD Kelurahan
- Ketua Kelompok Simpan Pinjam
- Ketua Gapoktan
- Ketua Kelompok Tani
- Ketua Majelis Taklim
- Tokoh Agama
- Tokoh Masyarakat dan Masyarakat

### **3.6. Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, yaitu

bersifat menggambarkan temuan hasil penelitian secara utuh dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengambilan data, kemudian data dari hasil wawancara dan observasi kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga mencadi sebuah catatan lapangan kemudian disajikan ke hasil penelitian. Penyajian data dalam bentuk tabel, skema, grafik, maupun dalam bentuk narasi.

### **3.7. Defenisi Konsep**

Untuk memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian serta garis besarnya sebagai berikut:

1. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan salah satu tupoksi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kelurahan yaitu pemberdayaan masyarakat, yang diuraikan dalam bentuk peran pemerintah kelurahan sebagai bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan.
2. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah kelurahan yang mempunyai peranan besar dalam memberdayakan masyarakat yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat serta yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kelurahan.
3. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat umumnya sering kita lihat keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam

pelaksanaan nya, hal ini tentunya di pengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat upaya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan menyajikan data yang didapatkan penulis setelah melakukan penelitian di Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang disertai dengan penjelasan-penjelasan untuk mempermudah dalam melakukan proses pembahasan hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dan menguraikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah didalam pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona.

#### **4.1. Gambaran dan Kondisi Daerah Penelitian**

##### **4.1.1. Profil Kabupaten Gowa**

Ditinjau dari sisi geografis, Kabupaten Gowa berada pada  $12^{\circ}38.16'$  Bujur Timur dari Jakarta dan  $5^{\circ}33.6'$  Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara  $12^{\circ}33.19'$  hingga  $13^{\circ}15.17'$  Bujur Timur dan  $5^{\circ}5'$  hingga  $5^{\circ}34.7'$  Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 8 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Lingkungan/Lingkungan.

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe,

Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas  $881 \text{ Km}^2$  dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas  $+ 2.415 \text{ Km}^2$  yang dapat menyediakan air irigasi seluas  $+ 24.600 \text{ Ha}$ , komsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000  $\text{m}^3$  dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt. Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-Nopember.

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu  $27,125^\circ\text{C}$ . Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676

mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2015 sebesar 747.257 jiwa, laki-laki berjumlah 371.213 jiwa dan perempuan sebanyak 376.044 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut 99,18% adalah pemeluk Agama Islam.

Untuk lebih jelasnya gambaran umum kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Gowa berdasarkan komposisi luas dan jarak dari Sungguminasa sebagai Ibukota Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Nama-Nama Kecamatan dan Ibukota Kecamatan di  
Kabupaten Gowa**

No	Kecamatan	Ibukota kecamatan
1.	Bontonompo	Tamallayang
2.	Bontonompo Selatan	Pabundukang
3.	Bajeng	Kalebajeng
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa
5.	Pallangga	Mangalli
6.	Barombong	Kanjilo
7.	Somba Opu	Sungguminasa
8.	Bontomarannu	Borongloe
9.	Pattallassang	Pattallassang
10.	Parangloe	Lanna
11.	Manuju	Bilalang
12.	Tinggi Moncong	Malino
13.	Tombolo Pao	Tamaona
14.	Parigi	Majannang
15.	Bungaya	Sapaya

16.	Bontolempangan	Bontoloe
17.	Tompobulu	Malakaji
18.	Biringbulu	Lauwa

*Sumber data: Profil Kependudukan Kabupaten Gowa 2015*

#### 4.1.2. Profil Kelurahan Tamaona

##### 4.1.2.1. Selayang Pandang Kelurahan Tamaona

Secara linguistik kata Tamaona berasal dari bahasa Makassar yang berarti “Tak Kunjung Padam”. Pemberian nama Tamaona sebagai salah satu kelurahan dihubungkan dengan kondisi dan ciri geografis wilayahnya sangat strategis dapat ditumbuhki oleh seluruh jenis tanaman sehingga lahan atau tanah ditamaona dapat menghasilkan segala jenis tanaman. Selanjutnya sekitar tahun 1963 setelah keamanan di Sulawesi Selatan berangsur pulih kembali mulai pulalah ditingkatkan semangat membangun dengan jalan gotong royong atau swadaya masyarakat sehingga berhasillah Desa Bontopanno keluar sebagai juara I perlombaan desa tingkat Kabupaten Gowa dengan kepala desa Karaeng Teya dan pada tahun 1972 Desa Tamaona keluar sebagai juara 3 Lomba Desa tingkat Propinsi Sulawesi Selatan dengan kepala desa Abd. Muin Dg. Tunru dimana pada saat itu Tamaona menjadi salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Tinggimoncong. Sekitar tahun 1960 wilayah Kelurahan Tamaona masih bernama kampung gabungan

(Baringang) yang diperintah oleh seorang kepala kampung gabungan yang bergelar Gallarrang Baringang (Bangnga Dg.Beta) dibawah naungan Distrik Pao. Selanjutnya pada tahun 1962 kampung gabungan Baringang berubah nama menjadi Desa Bontopanno dan berubah lagi menjadi Desa Tamaona pada tahun 1962.

Pemerintahan Kelurahan Tamaona sejak tahun 1963 sampai sekarang dipimpin oleh beberapa orang Kepala Desa dan Lurah;

1. Karaeng Teya
2. Abdul Muin Dg. Tunru
3. Sommeng P. Punna (mantan kepala distrik pao)
4. Mahmud P. Rola
5. Abd. Muin dg. Tunru
6. Syafruddin P. Nassa
7. Baharuddin Lewa S.E
8. Astan, S.Sos

Selanjutnya pada akhir tahun 1998 Kecamatan Tombolo Pao berdiri sendiri sehingga Tamaona yang merupakan ibukota Kecamatan Tombolo Pao berubah pula menjadi Kelurahan Tamaona.

#### **4.1.2.2. Letak Geografis**

Kelurahan Tamaona merupakan satu-satunya kelurahan di kecamatan Tombolo Pao di kabupaten Gowa dan sebagai ibukota dari Kecamatan Tombolo Pao dimana Kecamatan Tombolo Pao adalah Kecamatan terjauh dalam wilayah Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sinjai. Kelurahan Tamaona berbatasan dengan Desa Erelembang, Desa Pao, Desa Tonasa dan Desa Mamampang.

Kelurahan Tamaona berada dalam ketinggian berkisar antara 700-1350 di atas permukaan laut (DPL) dan suhu 30 s/d 50° C. Kondisi wilayah Kelurahan Tamaona adalah dataran tinggi dan pegunungan serta desa berbentuk lonjong dengan jarak dari kota Sungguminasa kurang lebih ±96 Km, dan dari kota Malino berjarak kurang lebih ±40 Km.

#### **4.1.2.3. Luas dan Batas Wilayah**

Luas wilayah Kelurahan Tamaona adalah 12,38 km<sup>2</sup>. Terdiri dari:

1. Hutan Lindung : 535,50 ha
2. Tanah Sawah : 241,40 ha
3. Tanah kering : - Perkebunan : 45,80 ha
  - Tegalan : 528,70 ha
  - Perkantoran : 60,20 ha
4. Rawa : 1,00 ha
5. Lain-lain : 7,40 ha

Kelurahan Tamaona terdiri dari enam lingkungan yakni:

1. Lingkungan Bontopanno
2. Lingkungan Tompo Allu
3. Lingkungan Datarang
4. Lingkungan Mappadang
5. Lingkungan Bonto Balang
6. Lingkungan Tombolo

Batas wilayah Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Pao
- Sebelah Timur : Desa Mamampang
- Sebelah Selatan : Desa Tonasa
- Sebelah Barat : Desa Erelembang

#### **4.1.2.4. Jarak Tempuh**

Adapun orbitasi atau jarak antara Kelurahan dengan pusat pemerintahan :

1. Jarak ke ibukota kecamatan yaitu 0 km dengan waktu tempuh 0 menit, hal ini karena Kelurahan Tamaona merupakan ibukota Kecamatan Tombolo Pao
2. Jarak ke ibukota kabupaten yaitu kurang lebih 96 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5-3 jam (motor) dan 3-4 jam (mobil).

3. Jarak ke ibukota propinsi kurang lebih 105 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5-3 jam (motor) 3-4 jam (mobil).
4. Waktu tempuh ke pusat fasilitas terdekat (ekonomi, kesehatan,pemerintahan) yaitu 0 menit, hal ini dikarenakan fasilitas tersebut berada dalam wilayah administratif Kelurahan Tamaona.

#### **4.1.2.5. Cuaca dan Iklim**

Kelurahan Tamaona beriklim subtropis dengan tanahnya yang subur karena beriklim subtropis dengan curah hujan yang tinggi yang berkisar pada bulan november sampai bulan Juli, sedangkan untuk musim kemarau biasanya pada bulan Agustus sampai Oktober. Musim pancaroba jatuh pada bulan Mei sampai bulan juni. Sumber mata air utama yaitu memasok air dari dalam tanah. Keadaan tanah di Kelurahan Tamaona berupa tanah ultisol/latosol yang berwarna merah, coklat kemerahan dan coklat kekuning-kuningan dengan PH<5 di tempat yang tinggi hingga 2500 yang mana sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan dengan kelembaban udara berkisar antara 70-80% dengan curah hujan tahunan antara 4000-6000, curah hujan perbulan 26 derajat celcius dengan suhu 18-26 derajat celcius.

#### **4.1.2.6. Administrasi Desa**

Struktur pemerintah Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
Nama Pejabat Administrasi Kelurahan Tamaona

No	Nama	Jabatan
1.	Astan S.Sos	Lurah
2.	Muh. Yusuf, AM	Sekretaris Lurah
3.	Asdar Amiruddin	Staf Sekretariat
4.	M. Yahya, S.Pdi, M.Si	Staf Sekretariat
5.	Basir B	Staf Sekretariat
6.	Sartika Abdullah	Staf Sekretariat
7.	Sitti Juniarti, S.Pd	Staf Sekretariat
8.	A. Nurhana	Staf Sekretariat
9.	Nurhuda Al Wahyu, S.Kom	Staf Sekretariat

*Sumber: Olahan Data Sekunder*

**Tabel 4.3**  
Daftar Nama Aparat dan Jumlah RW dan RT di Kelurahan Tamaona

No.	Wilayah	Nama Pejabat	Jumlah RW dan RT
1.	Mappadang	Basir B	2 RW dan 2 RT
2.	Bonto Panno	Muh. Ardi Londong, SE	2 RW dan 3 RT
3.	Tombolo	Jumaleng P. Nuntung	2 RW dan 4 RT
4.	Tompo Allu	H. Bakri R	2 RW dan 5 RT
5.	Bonto Balang	P. Rewa	2 RW dan 4 RT
6.	Datarang	Drs. Abd. Rahman Lelo, M.Si	2 RW dan 4 RT
<b>Jumlah</b>			<b>12 RW dan 24 RT</b>

*Sumber: Olahan Data Sekunder*

### **4.1.3. Keadaan Demografi**

#### **4.1.3.1. Kependudukan**

Keadaan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Kelurahan. Berdasarkan data yang diperoleh dari pendataan masyarakat pada tahun 2016, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Tamaona tahun 2017 adalah 2615 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 882 KK.

Tabel 4.4

Data Penduduk Kelurahan Tamaona Tahun 2016

No	Lingkungan	Jumlah Kepala Keluarga	Penduduk laki-laki	Penduduk perempuan	Penduduk laki-laki dan perempuan
1	Mappadang	100	100	194	294
2	Datarang	100	258	203	461
3	Bontopanno	169	324	354	678
4	Tombolo	152	273	309	582
5	Tompo Allu	269	541	552	1093
6	Bonto Balang	92	217	200	417
Jumlah		882	803	1812	2615

Sumber : Hasil olahan data sekunder

#### **4.1.3.2. Agama**

Mayoritas penduduk Kelurahan Tamaona adalah pemeluk agama islam. Menurut data kependudukan, jumlah penduduk yang beragama islam yakni sebesar 100%. Dikarenakan

masyarakat Kelurahan Tamaona memeluk agama islam maka jumlah sarana peribadatan yang ada di Kelurahan Tamaona berjumlah 7 buah mesjid.

1. Lingkungan Bontopanno, 1 mesjid
2. Lingkungan Tompo Allu, 2 mesjid
3. Lingkungan Datarang, 1 mesjid
4. Lingkungan Mappadang, 1 mesjid
5. Lingkungan Bonto Balang, 1 mesjid
6. Lingkungan Tombolo, 1 mesjid

#### **4.1.3.3.Sosial Budaya**

Di dalam tata sosial kehidupan masyarakat Kelurahan Tamaona dikenal adanya tingkatan jenjang sosial yang merupakan warisan dan tradisi dari kehidupan sosial para pendahulu pada zaman kerajaan silam. Masyarakat Kelurahan Tamaona pada umumnya satu rumpun keluarga besar yang masih dari satu garis keturunan sehingga kerukunan masyarakat dan budaya bergotong royong serta saling membantu itu masih kental dan bisa disaksikan disetiap hajatan, kerja bakti ataupun acara-acara lainnya.

Perspektif budaya masyarakat di Kelurahan Tamaona masih sangat kental dengan budaya Makassar, walaupun budaya-budaya dan suku lain misalnya Bugis dan budaya dari suku lainnya juga ada. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua

wilayah di Kabupaten Gowa masih kuat pengaruh Kerajaan Gowa.

Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Didalam hubungannya dengan agama yang dianut yaitu Islam sebagai satu-satunya agama yang dianut masyarakat Kelurahan Tamaona, dalam menjalankannya sangat kental tradisi budaya Makassar. Secara individual didalam keluarga masyarakat Kelurahan Tamaona, tradisi Makassar lama dipadu dengan agama islam juga tetap dipegang. Tradisi ini selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai bagian dari cara bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat.

#### **4.1.3.4. Perekonomian Masyarakat Desa**

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Tamaona berdasarkan dengan data potensi desa yang ada adalah mayoritas hidup dengan mata pencaharian petani, utamanya petani padi dan petani sayuran. Wilayah Kelurahan Tamaona adalah wilayah dataran tinggi dengan latar belakang masyarakatnya adalah bertani, PNS, pedagang dan honorer. Bertani merupakan mata pencaharian pokok masyarakat pada umumnya dimana tanaman padi merupakan komoditi andalan untuk kelurahan ini. Berikut ini adalah data penduduk Kelurahan

Tamaona sesuai dengan mata pencahariannya berdasarkan sektor penghasilannya sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Data Penduduk Kelurahan Tamaona Menurut Mata Pencahariannya**

No	Jenis Pekerjaan	Wilayah						Jumlah
		Bontopanno	Tombolo	Datarang	Mappadang	Tompo Allu	Bonto Balang	
1.	Petani	74	56	154	72	175	174	702
2.	Pegawai Karyawan	53	67	26	3	18	3	170
3.	Perdagangan	15	18	10	6	16	6	71
4.	Sektor Jasa	11	12	14	4	17	2	60
5.	Peternak	1	1	0	1	3	0	6
6.	Industri	1	0	1	1	2	2	7
7.	Lain-lain							1599
Jumlah								2.615

*Sumber data: Hasil Olahan Sekunder*

#### 4.1.3.5. Tingkat Kemiskinan

Pada umumnya di Kelurahan Tamaona tingkat kemiskinan masyarakat di desa itu sudah mulai menunjukkan gejala penurunan angka kemiskinan, hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan dan sosialisasi yang sering diadakan di Kelurahan Tamaona oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait yang tujuannya untuk menekan tingkat kemiskinan di Kelurahan Tamaona yang ditandai dengan naiknya tingkatan masyarakat berdasarkan kriteria peringkat kesejahteraan masyarakat yang semula berada diposisi prasejahtera (sangat miskin) menjadi sejahtera I (miskin)

artinya warga yang semula tidak memiliki kendaraan kini sudah dapat memilikinya ataupun atap rumahnya cuma terbuat dari daun nipah atau jerami kini sudah berganti menjadi seng. Berikut jumlah keluarga sejahtera (miskin) di tiap lingkungan di Kelurahan Tamaona yang semula menjadi warga masyarakat prasejahtera:

1. Lingkungan Mappadang jumlah keluarga sejahtera I (miskin) 27 KK, prasejahtera 6 KK.
2. Lingkungan Datarang jumlah keluarga sejahtera I (miskin) 36 KK, prasejahtera 25 KK.
3. Lingkungan Bontopanno jumlah keluarga sejahtera I (miskin) 25 KK, prasejahtera 25 KK.
4. Lingkungan Tombolo jumlah keluarga sejahtera I (miskin) 45 KK, prasejahtera 23 KK.
5. Lingkungan Tompoallu jumlah keluarga sejahtera I (miskin) 43 KK, prasejahtera 25 KK.
6. Lingkungan Bontobalang jumlah keluarga sejahtera I (miskin) 26 KK, prasejahtera 23 KK.

#### 4.1.3.6. Pendidikan

Tabel 4.6

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Tamaona

No.	Wilayah	Tamatan				Masih Sekolah				Belum Sekolah
		SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT	
1.	Bontopanno	83	73	71	17	81	59	35	21	61
2.	Tombolo	74	53	66	35	57	33	35	27	57
3.	Datarang	35	19	15	10	25	44	38	22	23
4.	Mapadang	59	21	31	8	48	14	12	7	41
5.	Tompo Allu	84	84	53	23	27	112	52	37	27
6.	Bonto Balang	55	31	17	2	39	18	18	3	65
<b>Total</b>		<b>390</b>	<b>250</b>	<b>223</b>	<b>99</b>	<b>362</b>	<b>220</b>	<b>175</b>	<b>107</b>	<b>287</b>

Sumber data: Data Penduduk Kelurahan Tamaona 2016

Di Kelurahan Tamaona juga terdapat 5 Taman Kanak-kanak diantaranya 2 TK di lingkungan Tombolo, 2 di lingkungan Tompo Allu dan 1 di lingkungan Datarang, untuk Sekolah Dasar terdapat 4 sekolah diantaranya 1 di lingkungan Bontobalang, 2 di linkungan tombolo, 1 di lingkungan Datarang, dan Sekolah Menengah Pertama 2 buah yaitu MIS di lingkungan datarang dan SLTP di lingkungan tombolo dan satu SMA yaitu Aliyah di lingkungan Datarang.

Dari segi pendidikan, sarana pendidikan yang tersedia sangat memadai karena hampir setiap Lingkungan mempunyai ruang pendidikan, dari data diatas penduduk kelurahan Tamaona bisa dikatakan sudah

sadar dengan namanya pendidikan, dimana jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SLTA maupun Perguruan Tinggi cukup tinggi, mereka sudah sadar tentang pendidikan dikarenakan biaya pendidikan yang sudah di gratiskan serta kemauan masyarakat untuk mengembangkan sumber daya manusia sudah baik dan juga ditunjang dengan sarana pendidikan yang sudah baik dilihat dari keberadaan sekolah hampir ada disetiap Lingkungan.

#### **4.1.4. Sarana Prasarana**

##### **4.1.4.1. Perhubungan**

Jalan merupakan satu prasarana dalam menunjang sekaligus memperlancar perekonomian masyarakat dan akan mempermudah lalu lintas barang. Adapun jalan menurut jenisnya yang ada di Kelurahan Tamaona adalah sebagai berikut :

- Jalan Propinsi : ± 3.177 meter
- Jalan Kabupaten : ± 5.044 meter
- Jalan Perkerasan : ± 4.629 meter
- Jalan Tanah : ± 20.395 meter

##### **4.1.4.2. Sarana Umum, Sarana Kesehatan, Sanitasi dan Air Bersih**

1. Lapangan Sepakbola : 1 Buah
2. Pasar Kelurahan : 1 Buah
3. Prasarana Kesehatan :
  - a. BKIA : 1 Buah

b. Puskesmas : 1 Buah

c. Posyandu : -

#### 4. Sanitasi dan Air Bersih :

Air bersih yang dipakai oleh masyarakat Kelurahan Tamaona adalah bersumber dari mata air yang dikelolah oleh pemerintah dan ada juga dari bantuan PNPM dan masyarakat yakni dengan cara menyalurkan air bersih tersebut kerumah-rumah warga dengan pipa plastik atau selang dengan menempatkan bak penampungan di beberapa tempat yang mudah dijangkau oleh pemukiman penduduk untuk mengontrol tiap saat dan secara bergiliran agar airnya tidak tercemari oleh sampah dedaunan yang jatuh dari pohon ataupun sampah yang terbawa oleh angin, sehingga air yang masuk kerumah warga benar-benar air yang bersih.

##### **4.1.4.3. Kondisi Perumahan dan Pemukiman Penduduk**

Kondisi perumahan warga Kelurahan Tamaona pada umumnya berupa rumah panggung dan adapula yang berupa rumah kayu tapi tidak berupa rumah panggung serta adapula yang sudah berupa rumah batu dengan berbagai model sehingga hal ini dapat dilihat sebagai suatu aspek peringkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tamaona sehingga dapat disimpulkan antara rumah tangga sejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2, dan

prasejahtera dengan cara melakukan sensus dan menjabarkannya dalam peringkat kesejahteraan masyarakat yang rumusannya dibentuk langsung oleh warga masyarakat Kelurahan Tamaona. Keadaan perumahan warga masyarakat Kelurahan Tamaona berjejer sepanjang jalan poros kabupaten juga di seputaran jalan yang menghubungkan antara tiap lingkungan di Kelurahan Tamaona serta digang-gang atau lorong-lorong kampung namun letaknya tidak beraturan, kadang ada yang saling berdekatan, namun adapula yang berjauhan antara rumah satu dengan rumah yang lainnya. Hal ini disebabkan karena beberapa lahan milik warga terpecah-pecah yang diantarai oleh lahan milik warga lain yang ada di Kelurahan Tamaona, maupun adanya lahan warga desa lain yang lahannya terdapat di Kelurahan Tamaona.

## **4.2. Gambaran Umum Pemerintahan Kelurahan Tamaona**

### **4.2.1. Visi Misi Kelurahan Tamaona**

#### **4.2.1.1.Visi**

Dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan visi sangat penting karena menjadi pedoman implementasi pembangunan. Secara konseptual, visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu daerah harus dibawa agar konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan realistik. Visi yang baik (vision succes) merupakan suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan sebuah daerah. Visi, disamping sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan dikembangkan suatu daerah ke masa depan.

Beberapa realita di peroleh dari hasil survey dan analisa potensi serta identifikasi masalah setiap Lingkungan di Kelurahan Tamaona, maka potensi tersebut antara lain:

1. Adanya kemandirian masyarakat Kelurahan Tamaona melalui bidang usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, yang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.
2. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang memadai baik formal maupun non formal.
3. Adanya keterampilan masyarakat di setiap bidang usaha.
4. Tercapainya kehidupan masyarakat yang sejahtera dalam memenuhi kebutuhannya.
5. Keamanan dalam beraktifitas terjamin.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Tertatinya pemukiman serta pemanfaatan lahan secara maksimal.
8. Kelurahan Tamaona memiliki daya tarik tersendiri.

Adapun visi Kelurahan Tamaona adalah terwujudnya Kelurahan Tamaona sebagai kelurahan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat sejahtera, maju mandiri, terdepan dalam produksi pangan, hortikultura, home industri dengan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan sumber daya manusia yang handal.

#### **4.2.1.2. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan mengetahui program-programnya dan hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi objektif yang dimiliki Kelurahan Tamaona dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mental spiritual, ilmu amaliyah amal ilmiah dengan menghayati dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban, demokrasi, gotong royong, serta pembentukan watak bangsa yang selaras serasi dan seimbang.

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan hidup dan kesetaraan gender.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sandang, pangan, dan papan keluarga melalui pengelolaan potensi sumber daya alam dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi serta sumber daya manusia yang handal.
4. Meningkatkan mutu pendidikan, keterampilan dalam upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Meningkatkan, mengefektifkan kinerja lembaga-lembaga formal dan nonformal dengan berbasis kompetensi lokal.

#### **4.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Tamaona**

Kelurahan merupakan perangkat daerah di bawah kecamatan. Kepala Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil). Dalam melaksanakan tugasnya kepala kelurahan bertanggung jawab kepada Camat.

Tugas kepala kelurahan berpedoman pada Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Perda No. 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa adalah melakukan penyelenggaraan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan rakyat yang dilimpahkan Camat di

wilayahnya. Dalam penyelenggaraan tugasnya kelurahan memiliki 4 fungsi, yakni :

- 1) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan, pembinaan ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan rakyat,
- 2) Melanjutkan tugas di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya,
- 3) Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat,
- 4) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Camat.

Susunan organisasi kelurahan terdiri dari kepala kelurahan, sekretaris kelurahan, seksi-seksi, serta dibantu oleh kepala lingkungan. Sekretaris kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kelurahan. Sekretaris kelurahan mempunyai tugas membantu lurah di bidang pemerintahan yakni menyangkut ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat serta memberikan pelayanan teknis administratif terhadap seluruh seksi kelurahan.


Adapun penyelenggara pemerintahan di Kelurahan Tamaona terdiri dari :

1. Lurah
2. Sekretaris Lurah
3. Staf Kelurahan

4. Kepala Lingkungan Bontopanno
5. Kepala Lingkungan Tombolo
6. Kepala Lingkungan Datarang
7. Kepala Lingkungan Mappadang
8. Kepala Lingkungan Tompo Allu
9. Kepala Lingkungan Bonto Balang

Gambar 4.1

#### Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Tamaona



#### 4.3. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

##### Tamaona

Pemerintah Kelurahan merupakan faktor penentu dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga keberhasilan program di kelurahan tergantung dari seberapa besar peranan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah kerjanya masing-masing begitupula peranannya dalam mempengaruhi masyarakat untuk turut serta di dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah kelurahan diatur dalam pasal 4 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa pemerintah kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur di pasal 5 ayat (1) bahwa lurah mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Di Kelurahan Tamaona memiliki berbagai macam program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang dikerjakan bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan Tamaona mencakup pemberdayaan kelompok tani, pengembangan modal simpan pinjam untuk kelompok perempuan, peminjaman modal untuk kelompok tani, dan pembinaan keagamaan. Dari keseluruhan program pemberdayaan dikelurahan tamaona berfokus pada pengembangan masyarakat melalui lembaga masyarakat yang ada di Kelurahan Tamaona.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lurah Tamaona Astan, S.Sos yang mengatakan bahwa :

"Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat baik melalui perbaikan akses sumber daya masyarakat seperti pengaspalan jalan, pengerasan jalan, pembangunan bendungan irigasi, perbaikan irigasi, maupun pemberdayaan yang langsung berkaitan dengan masyarakat yaitu dengan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan kelompok tani, pembinaan keagamaan, simpan pinjam, dan pemberdayaan melalui pembangunan fisiknya." (*wawancara tanggal 15 Maret 2017 pukul 13.00*)

Untuk pemberdayaan masyarakat berorientasi pada kegiatan lembaga kemasyarakatan yang ada. Untuk pemberdayaan perempuan baik pembinaan ekonomi melalui kelompok simpan pinjam yang diberikan modal usaha bagi warga yang kurang mampu untuk mengembangkan daya mereka sesuai dengan kehendak dan kemampuan dari anggota kelompok tersebut, begitupun dengan kelompok tani diberikan pinjaman modal sesuai dengan kemampuan dan keinginan dari anggota melalui Gapoktan (Gabungan , dan melalui kelompok majelis taklim diberdayakan dengan pengajian rutin dan arisan kelompok. Begitupun pemberdayaan

kelompok tani diberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha pertanian mereka serta ada pula bantuan bibit, pupuk maupun asuransi padi yang menjamin keberlangsungan hasil tani petani.

Selain itu dibidang keagamaan terdapat juga jum'at ibadah yang tidak hanya dilakukan dilingkup pendidikan formal tetapi juga dilingkungan aparat pemerintahan mulai dari kecamatan sampai kelurahan setiap sekali seminggu dihari jumat, dalam pembinaan keagamaan juga dibentuk pengurus disetiap masjid sehingga kegiatan keagamaan terkoordinir disetiap masjid seperti pengajian rutin dua kali sebulan serta pemberian insentif imam rawatib, dan imam Lingkungan, begitupun pemberdayaan kelompok tani dengan sosialisasi serta pemberian bantuan untuk mengembangkan usaha tani mereka.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Tamaona Bapak Astan S.Sos yang mengatakan bahwa :

“Untuk pemberdayaan masyarakat kita maksimalkan lembaga masyarakat yang ada, kita bina, kita koordinir, kita kontrol dan awasi dan tentunya menjalin hubungan baik antara lembaga masyarakat sebagai mitra dari pemerintah kelurahan dan tentunya masyarakat itu sendiri dalam memberdayakan masyarakat.”  
*(wawancara tanggal 15 Maret 2017 pukul 13.00),*

Hal ini senada diutarakan oleh Bapak Yahya seorang Staf Kelurahan Tamaona yang mengatakan bahwa:

“Saya rasa terkait perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat sudah bagus meskipun jujur kami kesulitan di anggaran yang ada, tapi kita berdayakan itu lembaga kemasyarakatan seperti kelompok simpan pinjam, kelompok tani, kelompok majelis taklim dibina dan saling bekerjasama. Dan dari lembaga masyarakat inilah sering mengadakan penyuluhan dan

pelatihan dan pemerintah fasilitasi sehingga dapat memberi bekal keterampilan kepada kelompoknya secara khusus dan masyarakat pada umumnya."(wawancara tanggal 20 Maret 2017 Pukul 14.00)

Peran Pemerintah Kelurahan Tamaona dalam pemberdayaan masyarakat senantiasa menjalin hubungan dengan lembaga masyarakat yang ada serta memberikan motivasi bagi mereka agar setiap program yang dijalankan itu dapat menyentuh hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Dikelurahan tamaona, dalam setiap bantuan yang yang masuk selalu dirapatkan dengan warga. Begitu pula dengan dalam mengambil suatu kebijakan, pemerintah kelurahan selalu melakukan koordinasi dengan anggotanya serta masyarakat untuk menerima setiap saran dan masukan mereka tidak hanya di forum musrembang tapi juga digunakan forum non formal seperti momen gotong royong.

Hal ini menunjukkan bahwa kelurahan tamaona dalam proses pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Agar peranan pemerintah dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam membina kehidupan masyarakat desa yang meliputi bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan sebagai berikut.

#### **4.3.1. Bina Manusia**

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan yang bermuara pada perbaikan mutu hidup dan kemandirian untuk tercapainya kesejahteraan oleh karena itu peningkatan kemampuan masyarakat baik individu maupun kelompok harus diperhatikan. Pengembangan kapasitas manusia merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan.

Upaya pemerintah kelurahan tamaona dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui bina manusia dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Terkait dengan sosialisasi dan penyuluhan program didominasi penyuluhan dibidang pertanian dikarenakan potensi utama wilayah kelurahan ada dibidang pertanian dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani.

Kelompok tani dikelurahan tamaona terdapat 22 kelompok tani dimana dalam setiap kelompok terdiri dari 25 anggota. Setiap kelompok mempunyai ketua kelompok yang mana mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan kelompoknya. Peningkatan kapasitas petani dilakukan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan dibidang pertanian kepada warga dan kelompok tani setiap kali musim tanam. Penyuluhan diberikan oleh atau melalui Dinas Pertanian, jadi penyuluhan dihadirkan untuk

memberikan pemahaman, pengetahuan terutama untuk pengelolaan agar nilai usaha petani semakin meningkat seperti pola tanam, pengolahan lahan, pencegahan penyakit, pengendalian hama, sampai teknik bertani secara Holtikultura. Tidak hanya dari dinas pertanian biasanya juga sosialisasi yang diadakan bekerjasama dengan pihak ketiga seperti pengusaha bibit, dan pupuk.

Berikut ini tabel daftar nama kelompok tani yang ada dikelurahan tamaona.

Tabel 4.7

## Daftar Nama Kelompok Tani di Kelurahan Tamaona

No	Nama Kelompok Tani	Ketua
1	Matale	M. Yusuf Palele
2	Tompo Allu	H. Bakri R
3	Karoti	Jufri Sinring
4	Biring Galung	Idris
5	Usaha Baru	Syahrir
6	Sapo Tangnga	Sangkala
7	Bonto-Bontoa	A. Kahar
8	Malehang	Sainuddin
9.	Galung Berua	Asdar
10.	Garis Datar	Basri
11.	Gema Padat	M. Yahya, S.Pdi
12.	Mappadang	Ramli
13.	Tamajeng	Herman
14.	Pa'rang Lompoa	Akbar
15.	Pabbarung	Muhammad
16.	Balang Baru	Itung
17.	Melati	Fitriani
18.	Al Hidayah	Fatmawati
19.	Bonto Panno	Abu Abdullah
20.	Galung Berua	Abd. Rajab
21.	Mawar	Halimah
22.	Dahlia	Hasnih

Sumber data: Hasil Olahan Data Sekunder

Penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan kelompok tani bermacam-macam seperti penyuluhan jajar legowo (pola tanam), sosialisasi PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan), serta pertemuan rutin kelompok tani. Sosialisasi yang ditujukan ke kelompok tani bertujuan untuk meningkatkan harkat dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani bertitik pada peningkatan pendapatan petani secara umum.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Tamaona Bapak Astan S.Sos yang mengatakan bahwa :

“Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat supaya mereka berkembang yang kita lakukan adalah menghadirkan penyuluhan bekerjasama dengan lembaga masyarakat yang ada misalnya didatangkan penyuluhan pertanian lalu kelompok tani sebagai sasarannya. Jadi kami aparat menciptakan ruang untuk petani dimana kita tahu potensi besar ada dibidang pertanian.” (*wawancara tanggal 15 Maret 2017 pukul 13.00*)

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003: 43). Dalam hubungannya dengan pembinaan, Taliziduhu Ndraha mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangunkan, yang tidak sesuai dengan pembangunan harus

dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.

Dari sosialisasi yang diadakan dibidang pertanian tentunya dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari masyarakat petani, baik cara menanam padi secara modern, pemberantasan hama serta diberikan bekal pengetahuan dengan tidak hanya bertani secara lokal tapi memasukkan industrialisasi dan modernisasi pertanian seperti bertani secara holtikultura supaya masyarakat bisa berkembang dan mendapatkan pendapatan yang lebih bagus.

Hal senada yang diutarakan oleh ketua gapoktan Idris Nyarrang yang mengatakan bahwa:

“ Dengan adanya sosialisasi yang ditujukan ke kelompok tani dan petani pada umumnya ada peningkatan misalnya dalam penghamburan benih diberikan pemahaman teknik bacci (memakai benang agar benih yang ditanam lurus) lalu ada jarak yang ditentukan, hasilnya hasil tani mereka setelah diajarkan meningkat sekitar 30% misalnya dari 20 karung menjadi 30 karung, jadi biasanya diadakan tiga bulan sekali tergantung kebutuhan dari petani selain pola tanam juga banyak di ajarkan seperti pengolahan lahan dan pemberantasan hama.” (*wawacara tanggal 20 Maret pukul 11.00*)

Hal ini juga dipertegas oleh kepala lingkungan Bontopanno

Bapak Muh. Ardi Londong, SE yang mengatakan bahwa :

“ Hasil dari yang sosialisasi yang diadakan ke masyarakat lumayan ada peningkatan, jadi penduduk yang awalnya hanya bertani sawah setelah diberikan pemahaman mulai mencoba bertani secara holtikultura (budidaya pertanian modern) sudah dikenal sistem tumpang sari jadi lahan yang semula digarap dua kali setahun bisa digarap

menjadi 3 kali satu tahun.” (*wawancara, tanggal 20 Maret 2017, pukul 15.00 wita*)

Dengan adanya sosialisasi yang di adakan untuk kelompok tani, ada peningkatan seperti teknik pola tanam yang dapat meningkatkan hasil pertanian petani juga memberikan pemahaman tentang teknik bertani secara modern yang tidak hanya mengandalkan usaha padi tetapi juga bertani secara holtikultura, sehingga awalnya petani hanya bertani dengan dua kali musim tanam menjadi tiga sampai empat kali musim tanam.

Berikut ini daftar pertemuan-pertemuan dan sosialisasi serta penyuluhan yang dilakukan oleh kelompok tani.

Tabel 4.8

**Daftar Pertemuan dan Sosialisasi Kelompok Tani di Kelurahan Tamaona**

No.	Agenda Kegiatan	Tanggal	Tempat	Jumlah Peserta
1.	Pertemuan Kelompok Gema Padat dan Penyuluhan Jajar Legowo	22 Mei 2015	Rumah Ketua Gema Padat	28
2.	Penyerahan Pupuk Organik	12 Juni 2015	Rumah Ketua Matalle	21
3	Sosialisasi PUAP	30 Desember 2015	Kantor Lurah	44
4	Pertemuan Kelompok Karoti dan Penyuluhan	Rabu 6 Juli 2016	Rumah Ketua Karoti	13

	Jajar Legowo			
5.	Penyuluhan	11 Juli 2016	Rumah Ketua Gapoktan	16
6.	Pertemuan Kelompok Balang Baru	20 September 2016	Rumah Ketua Balang Baru	11
7.	Pertemuan Kelompok Usaha Baru	28 November 2016	Rumah Ketua Usaha Baru	12

*Sumber data: Daftar hadir pertemuan kelompok tani*

Akan tetapi sosialisasi yang diadakan belum maksimal terlihat dari sosialisasi yang diadakan tidak menjangkau keseluruhan masyarakat petani dan pola pikir masyarakat yang susah menerima begitu saja pengetahuan yang diberikan sehingga kecenderungan sosialisasi yang diadakan tidak memberikan dampak apapun.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Tamaona Bapak Astan S.Sos yang mengatakan bahwa :

“ Sebetulnya yang menjadi kendala disini terkait dengan sosialisasi bahwa masyarakat pada umumnya berpemikiran imitasi/ peniruan, misalnya ketika ada sosialisasi dari pertanian ataupun pihak ketiga seperti dari pengusaha bibit atau pupuk terus tidak ada sampel yang diberikan maka akan susah masyarakat terima padahal kami sering adakan disini dan itu terjadi ketika kami datangkan penyuluhan dari pengusaha bibit kita fasilitasi tempatnya tapi yang terjadi responnya masyarakat rendah karena tidak ada sampel yang ditunjukkan.” (*wawancara tanggal 15 Maret 2017 pukul 13.00*)

Hal ini pertegas oleh tokoh masyarakat yusuf palele yang mengatakan bahwa:

“ Kelemahannya itu biasanya dalam sosialisasi itu terkadang hanya kelompok tani yang mengundang penyuluhan saja yang hadir dalam sosialisasi itu sehingga informasi yang seharusnya sampai ke petani itu tidak berjalan sepenuhnya. Sosialisasi pola tanam memang dapat meningkatkan hasil pertanian tapi menggunakan pupuk yang lebih besar dibanding cara lokal masyarakat kalau petani tidak punya modal yang lebih mungkin berfikir dua kali untuk gunakan teknik ini saya harap setelah sosialisasi petani diberikan bantuan pupuk.” (*wawancara tanggal 20 Maret 2017, pukul 13.22 wita*)

Sosialisasi yang diadakan belum menyeluruh sehingga informasi yang didapatkan oleh masyarakat petani belum maksimal. Misalnya penyuluhan jajar legowo (pola tanam) cukup membantu petani dalam meningkatkan hasil tani mereka, akan tetapi penyuluhan yang dilakukan masih berskala kelompok artinya hanya kelompok tani yang mengundang penyuluhan saja yang hadir dalam sosialisasi tersebut sehingga informasi yang sampai ke masyarakat tidak menyeluruh. Begitupun pola pikir masyarakat yang lambat menerima hal-hal baru.

Peran pemerintah kelurahan dalam hal bina manusia adalah menciptakan ruang untuk masyarakat berkembang semisal menghadirkan penyuluhan baik penyuluhan dari dinas pertanian maupun penyuluhan dari pengusaha bibit maupun pupuk, membantu mengkoordinasikan kegiatan tersebut melalui aparat kelurahan tingkat bawah, serta turut serta dalam setiap pertemuan-pertemuan, dan penyuluhan yang dilakukan oleh kelompok tani.

#### **4.3.2. Bina Usaha**

Bina usaha diwujudkan dengan pengembangan kapasitas usaha, bina usaha menjadi suatu upaya yang sangat penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia tanpa bina usaha tidak memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan justru menimbulkan kekecewaan.

Dikelurahan tamaona bina usaha berfokus pada pengembangan usaha kelompok kecil dan bina usaha, dibidang pertanian diwujudkan dengan berbagai macam bantuan yang diberikan baik pemberian modal ataupun dalam bentuk bantuan bibit, pupuk, serta adanya pula asuransi padi yang tersedia seperti bantuan modal untuk kelompok simpan pinjam perempuan yang tentunya dapat membantu mengembangkan usaha mereka sehingga mereka punya daya untuk berkembang. Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan salah satu program yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dalam rangka membantu pengembangan usaha mereka. Setiap kelompok menerima besaran yang berbeda-beda, begitu juga untuk setiap orang menerima pinjaman berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan kemampuan.

Dalam pemberdayaan perempuan melalui pinjaman modal terdapat empat kelompok simpan pinjam dimana dalam setiap kelompok terdiri dari 15 hingga 25 anggota. Kelompok simpan

pinjam dikelurahan tamaona meliputi kelompok simpan pinjam datarang, kelompok simpan pinjam tempo allu, kelompok simpan pinjam sejahtera, dan kelompok simpan pinjam sentosa. Sebelum mendaftar menjadi anggota kelompok ada tanggung rente atau komitmen dalam setiap kelompok yang harus dipegang teguh agar pengembalian modal berjalan dengan baik.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPMD pengelola bantuan di Kelurahan Tamaona, Bapak M. Yahya, S.PdI, M.Si yang mengatakan bahwa :

“ Setelah berakhir PNPM untuk pengelolaan ada semacam serah terima ke masyarakat. Untuk pemberdayaan non fisiknya berupa dana spp yaitu dana bergulir untuk modal kaum perempuan mengembangkan atau membangun usaha, satu kelompok bisa 15-20 orang kemudian kisaran pinjaman perkelompok itu beragam ada yang meminjam 10 hingga 25 juta perkelompok sesuai dengan proposal yang mereka ajukan dan pembagiannya pun terserah dari kelompok tersebut. Pengembaliannya maksimal 12 bulan jumlah bunganya 1% untuk UPK Kecamatan dari total yang diambil dan dibayar perbulan hingga kesepakatan semisal mereka memilih 10 bulan maka 10 bulan batasnya membayar.” (*wawancara 20 Maret 2017, pukul 13.30 wita*)

Syarat syarat untuk menjadi anggota SPP yaitu:

- Membuat kelompok dan proposal
- Masyarakat miskin
- Masukkan KTP
- Ada komitmen tanggung rente (tanggung resiko), artinya dalam anggota ada yang tidak membayar maka resiko dari kelompok

tersebut menanggung pembayaran dari anggota yang menunggak.

Program ini ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu, sehingga diharapkan dengan modal yang diberikan dapat meningkatkan daya mereka untuk berkembang. Dana tersebut kebanyakan digunakan sebagai modal usaha ataupun kepentingan mereka yang mendesak.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok PNPM Datarang Suriana yang mengatakan bahwa :

“Sudah tiga tahun saya bergabung dengan kelompok spp ini, saya sangat bersyukur bantuannya masih bergulir karena sangat membantu selain bunganya yang rendah juga pengembaliannya pun tidak memberatkan. Anggota kelompok saya pun merasakan hal yang sama banyak dari mereka menggunakan untuk usaha jualan mereka di sekolah kalau saya sendiri dengan warung ini saya bisa menafkahi keluarga saya selebihnya saya gunakan untuk membangun rumah.” (*wawancara 21 Maret 2017, pukul 09.30 wita*)

Hal ini dipertegas oleh anggota kelompok SPP yang juga

seorang penjual bahan baku kayu yang mengatakan bahwa:

“Dengan modal ini tentunya menambah modal usaha suami saya untuk penjualan kayu dan memang bunganya yang terjangkau beda dengan BANK bungannya cukup tinggi jadi kita lebih pilih bantuan ini, sekarang usaha saya semakin berkembang, saya harap bantuannya tidak berakhir.” hasna (*wawancara 21 Maret 2017, pukul 15.30 wita*)

Jadi bantuan modal untuk kelompok simpan pinjam diperuntukkan untuk pemberdayaan perempuan, jadi masyarakat yang ingin mendapatkan modal usaha diwajibkan membentuk

kelompok, memasukkan KTP dan menaati Tanggung Rente yang sudah disepakati. Program ini untuk modal usaha jadi sangat jelas untuk pengembangan usaha akan tetapi ada beberapa anggota kelompok yang menggunakan modal ini melenceng dari tujuan awalnya seperti anggota kelompok yang meminjam bantuan kemudian menyerahkan pinjaman itu kepihak lain dengan bunga yang lebih tinggi ataupun menggunakan sebagian bantuan tersebut selain untuk mengembangkan usahanya. Serta kurangnya bentuk pengawasan dari penggunaan dana kelompok simpan pinjam ini merupakan hambatan dari tercapainya tujuan akhir pemberian modal ini.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok PNPM Datarang Suriana yang mengatakan bahwa :

“ Sebetulnya banyak yang salah gunakan ini modal mungkin tidak tahu aturan ataukah seperti apa, tapi yang jelas sudah disosialisasikan sebelumnya, misalnya ada anggota yang membalik tangankan modal yang diberikan artinya modal yang didapat itu di serahkan ke orang lain dengan bunga yang lebih tinggi , inikan melenceng. Kalau kelompok saya betul betul saya lihat dulu apa usahanya karena bahaya kedepannya.” (*wawancara 21 Maret 2017, pukul 09.30 wita*)

Hal ini dipertegas oleh Tokoh Masyarakat Bapak Drs. H. Zainuddin yang mengatakan bahwa :

“Sebetulnya program pemberdayaan masyarakat yang dikucurkan pemerintah sudah banyak, ada yang dari pnpm akan tetapi yang kurang itu dipengelolaannya, sepertinya tidak ada pengawasan didalamnya itu sehingga

terkadang bantuan yang seharusnya membantu masyarakat miskin justru hanya dinikmati kelompok tertentu.”  
*(wawancara 18 Maret 2017 pukul 13.00)*

Program bantuan modal simpan pinjam sangat membantu perekonomian kelompok perempuan dan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan penghasilan masyarakat melalui pinjaman modal usaha. Peran pemerintah kelurahan dalam pemberian modal usaha spp adalah memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang ingin mendaftar menjadi anggota kelompok tersebut, membantu mensosialisasikan program tersebut dengan peruntukannya serta mengontrol penggunaan dana tersebut.

Selain bantuan modal kelompok simpan pinjam bentuk bina usaha yang ada dikelurahan tamaona adalah dalam bentuk bantuan ke pengembangan usaha kelompok tani baik bantuan modal yang diberikan maupun bantuan bibit, pupuk dan pungsida yang diberikan serta kemudahan dalam mendapatkan bibit itu terus ditingkatkan.

Hal ini senada yang diutarakan oleh anggota yang mendapatkan pinjaman Bapak Abd. Muttalib yang mengatakan bahwa:

“ Sebagai petani memang menjadi permasalahan utama itu modal, seumpama kita punya lahan mau ditanami benih unggul tapi modal tidak cukup otomatis yang kita tanam hanya benih biasa, ditambah penghasilan juga tidak

tetap. Bantuan pemerintah dengan pinjaman ini lumayan membantu meskipun bunganya lumayan tinggi 2%, meskipun bunganya lebih tinggi dari Bank tetapi prosesnya tidak berbelit-belit kita lebih pilih disini." (wawancara 24 Maret 2017 pukul 16.00)

Bantuan modal untuk petani dikelola oleh kelompok Gapoktan, jadi setiap petani yang ingin mendapatkan modal pinjaman cukup menyerahkan KTP. Jumlah petani yang mendapatkan modal pinjaman tahun 2017 sebanyak 43 orang dengan jumlah pinjaman bermacam-macam mulai dari Rp. 1.500.000 per anggota hingga Rp. 4.000.000 per anggota sesuai dengan kemampuannya, dengan bunga 2 % dari pinjaman yang diberikan. Berikut daftar nama pengguna modal pinjaman usaha pertanian di Kelurahan Tamaona:

**Tabel 4.9**  
**Daftar Nama Pengguna Modal Pinjaman Usaha Pertanian**

No	Nama Pengguna	Modal Pinjaman
1.	Idris Nyarrang	Rp. 2.500.000
2.	Muh. Ikbal	Rp. 2.500.000
3.	Halimah	Rp. 2.500.000
4.	Muh. Saleh Rahmat	Rp. 2.500.000
5.	Muh. Ramli	Rp. 2.500.000
6.	Nurhayati	Rp. 2.500.000
7.	Abd. Muttalib	Rp. 2.500.000
8.	Abd. Latif	Rp. 2.500.000
9.	Alle	Rp. 1.500.000
10.	M. Dg. Masiga	Rp. 2.500.000
11.	A Jumadi PT Naba	Rp. 2.500.000
12.	Syahrir D	Rp. 3.000.000
13.	Sulpadli Ahsan	Rp. 2.500.000
14.	Salmawati S	Rp. 2.500.000
15.	Erfina	Rp. 2.500.000
16.	Asniati	Rp. 2.500.000
17.	Masita M	Rp. 2.500.000
18.	Iskawijaya	Rp. 2.500.000
19.	M Yahya	Rp. 2.500.000

20.	Firdaus	Rp. 2.500.000
21.	Akbar	Rp. 2.500.000
22.	Sulaeman Sewang	Rp. 2.500.000
23.	Sri wahyuning shih	Rp. 2.500.000
24.	Fincentia Sri Falupi	Rp. 2.500.000
25.	Hasratulhukmi HZ	Rp. 2.500.000
26.	Irfan B	Rp. 2.500.000
27.	Asmiati	Rp. 2.500.000
28.	Edi Salihin	Rp. 2.500.000
29.	Sadikin	Rp. 2.500.000
30.	Herman	Rp. 2.500.000
31.	Hariati	Rp. 2.500.000
32.	Jumriah	Rp. 2.500.000
33.	Hamka	Rp. 2.500.000
34.	Muh. Iksan	Rp. 4.000.000
35.	Samsu Alam S	Rp. 2.500.000
36.	Junaebbo	Rp. 2.500.000
37.	Darwis	Rp. 2.500.000
38.	Akbar Jaya	Rp. 3.500.000
39.	A. Reski Amalia	Rp. 3.500.000
40.	Sirajuddin Bantang	Rp. 2.500.000
41.	Sulfriani M	Rp. 2.500.000
42.	Makmur Sikki	Rp. 2.500.000
43.	Asri	Rp. 2.500.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 110.500.000</b>

*Sumber Data: Laporan Perkembangan Usaha Gapoktan*

Bantuan modal pinjaman untuk petani sangat membantu perekonomian petani, ini merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan perekonomian para petani dikelurahan tamaona. Meskipun bunganya cukup tinggi akan tetapi petani merasa sangat terbantu dengan modal bantuan tersebut.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara gapoktan Bapak Herman yang mengatakan bahwa:

“ Bantuan modal tentunya sangat membantu, misalnya dalam membantu petani membeli bibit unggul yang dia mau, bantu membeli pupuk karena biasanya kendala petani itu masalah modal, dengan modal ini pasti mereka senang.” (wawancara 24 Maret 2017 pukul 15.00)

Upaya pemerintah dalam bina usaha, selain dari pemberian pinjaman modal terdapat pula upaya bina usaha dalam bentuk bantuan bibit, pupuk dan pungsida cukup mengajukan Rancangan Defenitif Kelompok (RDKK). Setiap kelompok punya rancangan defenitif kelompok dan setiap tahunnya di kontrol oleh Gapoktan dari rancangan defenitif kelompok inilah menjadi acuan dari kelompok tani didalam mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian baik itu berupa bibit, pupuk, fungsida. Selain bantuan diatas terdapat pula asuransi padi yang menjamin kerusakan padi petani jika mereka mendaftar menjadi anggota dari asuransi padi, jika terjadi kerusakan pada hasil tani anggota maka akan mendapatkan modal sesuai pembayaran yang dilakukan.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani Bapak Ramli yang mengatakan bahwa :

“ Kelompok tani yang ingin mendapatkan bantuan dari dinas pertanian seperti bibit, pupuk, atau bantuan lain harus mengajukan RDKK (Rancangan Defenitif Kelompok) semacam proposal kegiatannya, ketua kelompok yang sampaikan ke pemerintah kelurahan lalu ke Gapoktan setelah itu Ketua Gapoktan bermohon ke PPL yaitu orangnya Dinas Pertanian setelah itulah baru kelompoknya mendapatkan bantuan. Jadi memang peranannya ketua kelompok karena tanpa RDKK kelompok tani tidak bisa mendapatkan bantuan.” (*wawancara tanggal 22 Maret 2017, pukul 21.00 wita*)

Kelompok tani yang ingin mendapatkan bantuan bibit, pupuk maupun pungsida harus mengajukan RDKK dengan mendapatkan

persetujuan Ketua Gapoktan lalu diserahkan kepada pemerintah kelurahan selanjutnya Ketua Gapoktan menyerahkan RDKK kelompok kepada penyuluh pertanian yang selanjutnya akan diproses.

Kemudian di tanggapi oleh salah satu petani Bapak P. Buang (wawancara 20 Maret 2017 pukul 10.00) mengatakan:

“ Yang sering di lakukan itu cuma sosialisasi seperti teknik bacci seharusnya sosialisasi disertai bantuan pupuk atau bibit, yang jarang keluar bantuannya itu pupuk dan bibit, untuk bibit ada memang tapi mahal harganya meskipun dibilang subsidi, dulu bagus harganya murah karena cuma ongkos kirim yang dibayar sekarang diperjualbelikan. Jadi petani cenderung membuat sendiri bibit meski kualitas nya memang beda. Kalau pupuk hampir tidak ada yang keluar bantuannya. Kalau kita tunggu bantuan melalui RDKK dapatnya lama bisa satu tahun, dua tahun baru dapat padahalkan kita butuh selalu.” (*wawancara tanggal 22 Maret 2017, pukul 21.00 wita*)

Meskipun ada bantuan bibit dan pupuk melalui kelompok tani yang mengajukan rancangan defenitif kelompok akan tetapi tidak mempunyai impact yang signifikan bagi peningkatan usaha petani dikarenakan butuh waktu lama untuk mendapatkan bantuan itu. Selain bantuan bibit yang disubsidi pemerintah akan tetapi menurut masyarakat harganya sangat mahal jadi masyarakat cenderung membuat bibit padi sendiri dengan cara lokalnya meskipun kualitasnya memang berbeda, bibit yang dibuat secara lokal memang tidak merata ukurannya sehingga hasil pertaniannya juga tidak mempunyai kualitas yang baik.

Selain bantuan bibit, pupuk dan fungsida juga terdapat asuransi padi yang bertujuan agar petani mendapatkan jaminan dengan serangan hama dan berbagai penyebab gagal panen. Jadi pendaftar asuransi padi yang kemudian gagal panen akan mendapat modal untuk menanam. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan asuransi untuk menjamin padi yang ditanam oleh petani. Premi yang dibayar adalah Rp. 180.000 per Ha per musim tanam namun petani cukup membayar 20% atau Rp. 36.000 per Ha, sisanya disubsidi oleh pemerintah pusat yaitu 80% atau Rp. 144.000. Nilai Jaminan yang dijamin adalah Rp. 6 juta per Ha. Pembayaran kepada anggota kelompok tani atau petani dicairkan akibat gagal panen yang disebabkan oleh faktor yang telah menjadi jaminan didalam AUTP. Misalnya, banjir, hama dan serangan tikus.

Berikut ini daftar nama petani yang terdaftar sebagai pemakai asuransi padi yakni:

Tabel 4.10  
Daftar Nama Petani Pemakai Asuransi Padi Tahun 2016

No.	Nama Anggota Kelompok Tani	Kondisi Lahan		Jumlah Premi Swadaya
		Luas Lahan	Jumlah Petak Alami	
1.	Malik	2 Ha	23 Petak	Rp. 72.000
2.	Aliming	2 Ha	25 Petak	Rp. 72.000
3.	Abu Abdullah	1 Ha	4 Petak	Rp. 36.000
4.	Tayyeb	1 Ha	10 Petak	Rp. 36.000
5.	Saso Dg. Tompo	1 Ha	10 Petak	Rp. 36.000
6.	Ambo Tuwo	1 Ha	7 Petak	Rp. 36.000

7.	Geseng	1 Ha	8 Petak	Rp. 36.000
8.	Gafar	1 Ha	35 Petak	Rp. 36.000
9.	Ridwan	1 Ha	6 Petak	Rp. 36.000
10.	Muhtar P Tunru	½ Ha	4 Petak	Rp. 18.000
11.	Sombala	1 Ha	25 Petak	Rp. 36.000
12.	Abd. Jalil	½ Ha	5 Petak	Rp. 18.000
13.	Dg. Tinri	1 Ha	4 Petak	Rp. 36.000
14.	Sabaruddin Siama	1 Ha	7 Petak	Rp. 36.000
15.	Mansyur Ottong	½ Ha	8 Petak	Rp. 18.000
16.	Herman	0,75 Ha	3 Petak	Rp. 27.000
17.	Mustakim	½ Ha	5 Petak	Rp. 18.000
18.	Basir	½ Ha	4 Petak	Rp. 18.000
19.	Mastang	0,75 Ha	3 Petak	Rp. 27.000
20.	Jabbar	1 Ha	7 Petak	Rp. 36.000
21.	Usman	1 Ha	6 Petak	Rp. 36.000
22.	Serang	1 Ha	8 Petak	Rp. 36.000
23.	Yahya	1 Ha	7 Petak	Rp. 36.000
24.	Sapri	1 Ha	8 Petak	Rp. 36.000
25.	Yusuf	0,75 Ha	6 Petak	Rp. 27.000
26.	Sunusi	0,75 Ha	7 Petak	Rp. 27.000
27.	Kadir	1 Ha	8 Petak	Rp. 36.000
28.	Nuntung	0,75 Ha	5 Petak	Rp. 27.000
29.	Hardin	1 Ha	10 Petak	Rp. 36.000
30.	Bahar	0,75 Ha	5 Petak	Rp. 27.000
31.	Ilyas	1 Ha	12 Petak	Rp. 36.000
32.	Rudi	1 Ha	9 Petak	Rp. 36.000
33.	Tiro	½ Ha	2 Petak	Rp. 18.000
34.	A. Kahar	0,75 Ha	9 Petak	Rp. 27.000
35.	Sandi	1 Ha	23 Petak	Rp. 36.000
36.	Abu Abdullah	½ Ha	2 Petak	Rp. 18.000
37.	Nurdin Nune	½ Ha	1 Petak	Rp. 18.000
38.	Abd Halik Bella	0,25 Ha	2 Petak	Rp. 6.000
39.	Abd Razak D	½ Ha	2 Petak	Rp. 18.000
40.	Tajuddin	½ Ha	2 Petak	Rp. 18.000
41.	Asri Masiga	0,75 Ha	4 Petak	Rp. 27.000

42.	Usman Tarang	1 Ha	13 Petak	Rp. 36.000
43.	Muslimin	½ Ha	2 Petak	Rp. 18.000
44.	Asrullah	1 Ha	3 Petak	Rp. 36.000
45.	Mustafa Mile	0,25 Ha	2 Petak	Rp. 6.000
46.	M. Jafar Siala	0,25 Ha	9 Petak	Rp. 6.000
47.	Abd. Hamid	1 Ha	12 Petak	Rp. 36.000
48.	Nasruddin	1 Ha	14Petak	Rp. 36.000
49.	Ramli	1 Ha	8 Petak	Rp. 36.000
50.	Nurdin	1 Ha	6 Petak	Rp. 36.000
51.	Piajo	1 Ha	7 Petak	Rp. 36.000
52.	Tola	1 Ha	6 Petak	Rp. 36.000
53.	Thalib	1 Ha	10 Petak	Rp. 36.000
54.	Sijaya	1 Ha	8 Petak	Rp. 36.000
55.	Saharuddin	1 Ha	16 Petak	Rp. 36.000
56.	Inda	1 Ha	13 Petak	Rp. 36.000
57.	P. Kulle	1 Ha	6 Petak	Rp. 36.000
58.	P. Tinri	1 Ha	7 Petak	Rp. 36.000
59.	Arfah	1 Ha	11 Petak	Rp. 36.000
60.	Arifin	1 Ha	12 Petak	Rp. 36.000
61.	Beta	1 Ha	14 Petak	Rp. 36.000
62.	Jufri Sinping	0,85 Ha	Petak	Rp. 32.000
63.	Indar Jaya	1 Ha	Petak	Rp. 36.000
64.	Hamka	1 Ha	Petak	Rp. 36.000
65.	Jarre	1 Ha	Petak	Rp. 36.000
66.	Jarre Sikki	1 Ha	Petak	Rp. 36.000
67.	Kio	1 Ha	Petak	Rp. 36.000
68.	Sabbi	1 Ha	Petak	Rp. 36.000
69.	Gassing	1 Ha	Petak	Rp. 36.000
70.	Turung	1 Ha	Petak	Rp. 36.000
71.	Aling	1 Ha	Petak	Rp. 36.000
72.	Abba	1 Ha	Petak	Rp. 36.000
73.	Abd. Jarre	1 Ha	Petak	Rp. 36.000
74.	Muh. Guntur	½ Ha	Petak	Rp. 18.000
75.	Ridwan	½ Ha	Petak	Rp. 18.000
76.	Pilallo	0,90 Ha	Petak	Rp. 34.000

77.	Dg. Nuru	1 Ha	Petak	Rp. 36.000
78.	Mading	0,25 Ha	Petak	Rp. 9.000

Sumber data: Formulir Pendaftaran Peserta AUTP 2016

Dari data diatas menunjukkan bahwa masyarakat petani sangat antusias menjadi anggota asuransi padi dikarenakan ada jaminan jika terjadi kerusakan pada tanaman padi mereka sehingga menjadi sangat penting menjadi anggota AUTP, selain diberi bantuan bibit dan pupuk juga mendapatkan jaminan pada kerusakan padi mereka.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Petani Bapak Abdul Hamid yang mengatakan bahwa:

“ Disini juga ada asuransi padi, jadi kelompok tani yang ingin bergabung harus mengajukan diri bersama kelompoknya dengan membayar 500 ribu pertahun, setelah bergabung dijamin setiap kerusakan pada area pertaniannya, yang penting melapor terus PPL Dinas Pertanian mengecek kerusakannya dan jika disetujui maka modal mereka dikembalikan akan tetapi asuransi padi ini berlaku jika musim kemarau.” (*wawancara tanggal 24 Maret 2017, pukul 18.30*)

Untuk mengantisipasi gagal panen yang terjadi dibidang pertanian, pemerintah melalui dinas pertanian bekerjasama dengan pihak Asuransi dimana Jasindo yang dipilih pemerintah pusat sebagai pihak Asuransi program AUTP hadir menawarkan solusi salah satunya adalah asuransi padi yang berlaku disatu musim tanam, setelah bergabung menjadi anggota asuransi padi setiap kerusakan akan mendapat jaminan dari dinas pertanian melalui

pihak asuransi seperti kerusakan padi karena hama diberikan pungsida untuk mengendalikan hama jika kerusakannya sudah mencapai 75% maka pembayaran akan dikembalikan sebesar Rp. 6 juta per Ha ke petani.

#### **4.3.3. Bina Lingkungan**

Lingkungan dan pemberdayaan mempunyai hubungan yang erat saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pemberdayaan dalam hal ini berupa kegiatan usaha maupun kegiatan untuk sejahteraan hidup orang banyak, pemberdayaan membutuhkan faktor lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial sebagai unsur produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan alam menjadi pemasok sumberdaya alam yang akan diproses lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan lingkungan sosial menyediakan sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan. Sebaliknya lingkungan membutuhkan pembangunan untuk bisa memberikan nilai guna atau manfaat yang dapat diukur secara ekonomi.

Lingkungan sosial, konteks sosial, konteks sosiokultural, atau *milieu*, adalah sesuatu hal yang didefinisikan sebagai suasana fisik atau suasana sosial dimana manusia hidup didalamnya, atau dimana sesuatu terjadi dan berkembang. Lingkungan sosial tersebut bisa berupa kebudayaan atau kultur yang diajarkan atau dialami oleh seorang individu, atau juga manusia dan institusi yang

berinteraksi dengan individu tersebut (Barnett dan Casper, 2001: 91).

Menurut Ahmadi (2003: 201) lingkungan sosial biasanya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu; (1) lingkungan sosial primer; yaitu lingkungan sosial di mana terdapat hubungan yang erat antara anggota satu dengan anggota lain, anggota satu saling kenal mengenal dengan baik dengan anggota lain, (2) lingkungan sosial sekunder; yaitu lingkungan sosial yang biasanya hubungan anggota satu dengan anggota lainnya agak longgar dan hanya berorientasi pada kepentingan-kepentingan formal serta aktivitas-aktivitas khusus.

Dalam pembinaan lingkungan baik menjaga lingkungan alam maupun lingkungan sosial , pemerintah kelurahan menerapkan sistem gotong royong jadi membina lingkungan masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Menghadirkan kembali semangat gotong royong diantara warganya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kelurahan Tamaona bisa dikatakan kelurahan swadaya baik dalam menjaga pembangunan fisik ataupun membagun suasana dan iklim yang kondusif ke masyarakat dibangun dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala lingkungan bontopanno Bapak Muh. Ardi Londong SE yang mengatakan bahwa :

“Pola kedekatan pemerintah dengan masyarakat dilihat dari pembangunan yang dilakukan bersama-sama seperti menjaga erosi pinggiran sungai, reboisasi hutan, pemanfaatan lahan-lahan tidur begitupun dalam menjaga saluran irigasi pertanian semuanya dilakukan secara partisipatif. Ini terjadi karena adanya rasa kesadaran bersama dan tanggung jawab bersama.” (*wawancara 20 Maret 2017 pukul 19.00*)

Hal senada juga diutarakan oleh masyarakat setempat Bapak Nurdin yang mengatakan bahwa:

“Semangat lokal kita disini sudah jadi harga mati, gotong royong sudah tradisi, apapun masalah dikampung ataupun suatu yang mendesak kita tidak sungkan-sungkan berkumpul bersama membicarakan kemudian di lakukan bersama-sama ini tentunya membuat semuanya jadi mudah kita kerjakan.” (*wawancara 26 Maret 2017 pukul 10.00*)

Selain melalui gotong royong pembinaan lingkungan sosial juga dilakukan dengan pembinaan keagaamaan, agama diyakini menciptakan suatu ikatan bersama, baik di antara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Pembinaan keagamaan dikelurahan tamaona diwujudkan dengan membentuk pengurus masjid di setiap masjid yang ada sehingga kegiatan kelurahan yaitu pengajian rutin bisa dikontrol, selain itu diberikan pula kursus untuk da'i, pendataan untuk penceramah yang ada dan tunjangan imam

dusun dan imam rawatib untuk memotivasi mereka melanjutkan syiar agama.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan imam rawatib dikelurahan tamaona Bapak Yusuf Palele yang mengatakan bahwa:

“Saya rasa perhatian pemerintah sudah bagus contohnya dengan adanya pengurus masjid kemudian adanya pengajian rutin dua kali sebulan, perubahannya terlihat dulunya jemaah kurang sekarang sudah banyak. Imam rawatib juga punya isentif ini juga bisa memotivasi.”  
*(wawancara tanggal 20 Maret 2017 pukul 14.00)*

Dibidang keagaaman juga terdapat kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat khususnya kaum perempuan. Misalnya melalui kelompok majelis taklim.

Hal ini senada diutarakan oleh Ibu Fatmawati Ketua Majelis Taklim sekaligus Sekertaris PKK yang mengatakan bahwa:

“ Kelompok majelis taklim punya banyak kegiatan misalnya pengajian rutin setiap bulan dan arisan kelompok yang disesuaikan dengan kemampuan anggota, arisannya itu ada tingkatannya jadi sangat membantu mereka, disela-sela kegiatan majelis taklim biasanya dirangkaikan dengan kegiatan keterampilan dari PKK misalnya baru baru ini sosialisasi daur ulang sampah non organik jadi gelas aqua menjadi hiasan rumah tangga. PKK juga punya kegiatan keterampilan masak memasak seperti praktek membuat kue jadi secara keseluruhan sangat bermanfaat karena perempuan punya kegiatan tambahan.”  
*(wawancara 24 Maret 2017, Pukul 11.00)*

Hal ini juga dipertegas oleh anggota kelompok majelis taklim Saribulan yang mengatakan bahwa:

“ Semenjak saya ikut kelompok majelis taklim banyak sekali manfaatnya khususnya belajar agama seperti pengucapan huruf baca tulis alquran, cara shalat, memandikan jenazah, tentunya memberikan ilmu tambahan daripada waktu kita digunakan sia-sia selain belajar agama kita juga belajar menabung lewat kelompok arisan yang ada.” (*wawancara 24 Maret 2017, Pukul 13.00*)

Pembinaan lingkungan sosial melalui pembinaan keagaamaan yang dilakukan selain bermanfaat dalam membentuk karakter dan nilai-nilai kehidupan yang selaras dengan ajaran agama juga terdapat nilai-nilai ekonomi didalamnya sehingga agama dan ekonomi berjalan seiring memberdayakan masyarakat.

#### **4.3.4. Bina Kelembagaan**

Pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia, bina usaha, bina lingkungan mensyaratkan tersedianya kelembagaan yang berfungsi dengan efektif. Artinya, bina kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi jauh lebih penting dari pembentukannya seberapa jauh kelembagaan yang telah terbentuk itu telah berfungsi secara efektif.

Pembinaan terhadap lembaga masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga masyarakat.

Menurut Santoso S. (1995:52) mengungkapkan beberapa cara dilakukan dalam pembinaan adalah: pemberian bimbingan, memberikan pengarahan, memberikan pendidikan dan pelatihan, memberikan instruksi dan memberikan buku petunjuk.

Dikelurahan tamaona pembinaan terhadap lembaga masyarakat dilakukan dengan memberikan arahan, pelayanan atau rekomendasi kegiatan yang mudah dan cepat, memfasilitasi kegiatan lembaga masyarakat serta memberikan dukungan kepada lembaga yang ada untuk pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat tersebut.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lurah Tamaona Astan, S.Sos yang mengatakan bahwa :

"Kita semaksimal mungkin menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat yang ada dikelurahan misalnya dalam pemanfaatan simpan pinjam kita beri arahan penggunaan dana itu, dijelaskan peruntukannya dan kita juga berikan rekomendasi serta pengawasan dananya. Hal ini juga pada lembaga gapoktan kita sebatas memberikan rekomendasi semisal ada kelompok yang mengusulkan bantuan kemudian sedikit sosialisasi bahwa ada anggaran seperti ini dan penggunaannya untuk apa. Begitupun dengan lembaga masyarakat yang lain kita se bisa mungkin fasilitasi mereka jika diperlukan dan sering juga sama sama turun langsung dikegiatannya." (*wawancara tanggal 15 Maret 2017 pukul 13.00*)

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan

kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama ( Rasyid 1998 : 139). Pelayanan dari pemerintah kelurahan diwujudkan dengan pelayanan yang baik untuk mendapatkan bantuan seperti rekomendasi yang cepat dari pemerintah kelurahan.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Gapoktan Bapak Idris Nyarrang yang mengatakan bahwa :

“ Pelayanan dari pemerintah kelurahan jika ada kelompok yang mengusulkan bantuan menjadi satu penunjang pemberdayaan kelompok tani, jadi kelompok membuat RDKK semacam proposal kegiatan kemudian minta rekomendasi kelurahan lalu ke dinas pertanian. Bentuk pengawasannya pemerintah ketika kami adakan laporan pertanggungjawaban pak lurah pasti hadir begitupun sebaliknya. ” (*wawancara tanggal 20 Maret 2017 pukul 11.00*)

Hal ini dipertegas oleh ketua KPMD Kelurahan M. Yahya, S.PdI, M.Si yang mengatakan bahwa:

“Untuk pengelolaan bantuan simpan pinjam ataupun pengelolaan bantuan pnpm tugasnya pemerintah itu memfasilitasi jadi kalau ada bantuan sistem pengelolaannya diserahkan kekelompok mengkoordinir pelaksanaannya, selanjutnya pemerintah mengotrol keberhasilan program itu.” (*wawancara tanggal 20 Maret 2017 pukul 13.30*)

Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar

pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau citacita bangsa Indonesia (Nawawi, Handari; 1988 : 110). Menciptakan hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan lembaga masyarakat adalah salah satu cara untuk mengupayakan agar kerjasama dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan penuh tanggungjawab sehingga keduanya berjalan di ranah tanggungjawabnya masing-masing.

Hal ini senada diutarakan oleh ketua LPMK Kelurahan Bapak Drs. Rabbi yang mengatakan bahwa:

“Kami sebagai mitra kerja pemerintah tentunya saling mendukung supaya pembangunan berjalan, kita sama-sama berjalan di koridor masing-masing tapi tetap koordinasi, pemerintah punya program LPMK bantu sosialisasikan ke masyarakat.” (*wawancara tanggal 21 Maret 2017 pukul 10.20*)

Hal ini juga dipertegas oleh ketua Majelis Taklim Ibu Fatmawati yang mengatakan bahwa :

“ Dukungan pemerintah ke kelompok majelis taklim dalam bentuk administrasi serta fasilitas jadi kita pengajian rutin perbulan itu sering diadakan dikantor lurah, jadi kita dibina lewat fasilitas yang diberikan, kita juga tidak bisa bergerak tanpa dukungan pemerintah setempat termasuk kepala lingkungan karena kita bentuk kader itu setiap lingkungan dan biasa kegiatan kita juga diadakan dirumah warga.” (*wawancara tanggal 24 Maret 2017 pukul 11.00*)  
Selain pembinaan dari pemerintah ke lembaga masyarakat

terdapat pula pembinaan ke lembaga pemerintah itu sendiri dalam

bentuk jumat ibadah yang dilakukan setiap minggu di hari jum'at. Jadi setiap hari jumat sebelum memulai aktivitas aparat kelurahan, dihadirkan penceramah untuk memberikan siraman qalbu ke aparat pemerintah agar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan Tompo Allu Bapak H. Bakri R yang mengatakan bahwa:

“Setiap jumat di kantor camat diadakan jum'at ibadah, dulu hari jum'at itu digunakan sebagai jum'at sehat dengan digantinya ke jum'at ibadah mudah-mudahan kita sebagai aparat selalu menerapkan nilai-nilai itu ke apa yang kita kerjakan seperti nilai kejujuran, nilai tanggung jawab dan tergerak hati untuk berbuat lebih baik lagi.” (*wawancara tanggal 20 Maret 2017 pukul 12.30*)

Salah satu faktor penentu dalam keberhasilan sebuah program adalah kerjasama antar stakeholder yang ada, pemerintah kelurahan tidak mampu berjalan sendiri tanpa bantuan lembaga masyarakat. Pembinaan kelembagaan dikelurahan tamaona mendapat perhatian dari pemerintah kelurahan sehingga program-program lembaga masyarakat dapat berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah dan lembaga masyarakat.

#### **4.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa**

Berdasarkan dari uraian di atas mengenai peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai pembina yang terdiri dari bina

manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan. Kemudian tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tamaona yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Hal pendukung tersebut antara lain partisipasi masyarakat berupa kesediaan masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dan mendukung terselenggaranya pembangunan, dan juga kerjasama antar aparat pemerintah kelurahan dalam mendukung pembangunan.

Selain faktor pendukung jelas ada faktor penghambat pelaksanaan peran tersebut. Hambatan itu meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah kelurahan, serta kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi komputer yang dipakai untuk memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

#### **4.4.1. Faktor Pendukung**

##### **4.4.1.2. Partisipasi Masyarakat**

Secara umum partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekolompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam

setiap proses pemberdayaan masyarakat. Masyarakat seharusnya dipandang sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangun dengan partisipasi masyarakat punya andil dalam proses pemberdayaan daerahnya. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses, dan perumusan hasil.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat partisipasi masyarakat perlu diwujudkan untuk menanamkan nilai kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri melainkan juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tombolo Pao, Bapak Baharuddin Lewa, SE yang mengatakan bahwa:

“ Pembangunan dan pemberdayaan akan berhasil ketika program berjalan lalu masyarakat ikut berpartisipasi itu menjadi pendukung utama karena pemberdayaan masyarakat itu bekerja untuk masyarakat jadi ujung tombak pembangunan ada pada masyarakat. Saya lihat Lurah selama ini selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk

menyampaikan aspirasinya" (*wawancara, tanggal 15 Maret 2017, pukul 10.3 wita*)

Menurut (Wolcock dan Narayan,200) partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan *sinergi* dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat maupun sinergi dalam jejaring komunitas. Partisipasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti keikutsertaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di kelurahan, memberi ide atau gagasan melalui forum ataupun secara langsung ke aparat, menyumbang tenaga maupun berupa uang atau barang yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing masyarakat yang bersangkutan, begitupun dengan partisipasi dalam mengevaluasi hasil pembangunan sehingga muncul umpan balik tentang masalah maupun kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, serta partisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan yang sering kali tidak mendapatkan perhatian sehingga terkadang masyarakat tidak paham apa manfaat dari program yang dilakukan.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan Mappadang oleh Basir B yang mengatakan bahwa :

" Partisipasi masyarakat dikelurahan tamaona sudah cukup bagus, setiap ada kegiatan masyarakat pro aktif dan memang patisipasi mereka dominan di tenaga karena semangat lokalnya masih terjaga, kalau dalam bentuk materi mungkin agak kurang, partisipasi masyarakat cendurung ke tenaga saja." (*wawancara, tanggal 22 Maret 2017, pukul 19.00 wita*)

Hal ini dipertegas oleh Tokoh Masyarakat oleh Abdul Hamid yang mengatakan bahwa :

“Keterlibatan masyarakat kebanyakan dalam bentuk gotong royong karena pada umumnya tenaga mereka sumbangkan, untuk sumbangan pemikirannya kita maksimalkan di forum musrenbang jadi kita sampaikan apa yang prioritas di wilayah kami.” (*wawancara, tanggal 24 Maret 2017, pukul 18.30*)

Dikelurahan tamaona, partisipasi masyarakat merupakan faktor utama terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, mulai dari partisipasi ide/ pikiran melalui forum musrenbang, dan didominasi oleh partisipasi tenaga dikarenakan dominasi program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan swadaya seperti penggerjaan irigasi pertanian dan pembuatan jalan tani baru, masyarakat sangat antusias dalam penggerjaannya disebabkan masyarakat memahami bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan mereka.

Sebagai aparat pemerintah kelurahan harus berusaha membuat masyarakat berpartisipasi dalam program pemberdayaan. Partisipasi merupakan tantangan besar akan tetapi dengan semangat lokal yang masih terjaga di Kelurahan Tamaona masyarakat dengan mudah digerakkan. Selama penulis melakukan penelitian ditemukan bahwa hubungan keakraban dan kepedulian

diantara masyarakat masih sangat kental, baik didalam saling membantu pekerjaan maupun didalam penggerjaan irigasi pertanian yang diarahkan oleh aparat pemerintah setempat.

#### **4.4.1.2. Kesadaran Masyarakat**

Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf, merasa tahu dan mengerti. Kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi tertentu, khususnya sadar atas hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Widjaja (1984:46) menyatakan bahwa “Kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf dan yakin tentang kondisi tertentu.”

Kesadaran masyarakat lahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya. Kesadaran masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian tujuan program pemberdayaan. Keikutsertaan masyarakat dalam suatu program bukan timbul begitu saja, tetapi karena adanya faktor yang mendorongnya untuk berpartisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan kesadaran yang muncul, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam

merumuskan visi pembangunan, dengan begitu tujuan dari proram pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengaan Kepala Lingkungan Datarang oleh Drs. H. Abd. Rahman Lelo yang mengatakan bahwa :

“ Masyarakat disini sangat antusias semisal ada program yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan hidup mereka jadi kita bisa mengarahkan mereka tergantung program yang dijalankan.” (*wawancara, tanggal 18 Maret 2017, pukul 19.00*)

Dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi seharusnya dijadikan penopang dari jalannya program pemerintah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Kesadaran masyarakat yang tinggi harus dibarengi dengan kesadaran yang lebih dari pemerintah itu sendiri sehingga visi misi pemerintah dapat berjalan sesuai dengan potensi yang ada diwilayahnya.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat oleh Bapak Syamsul Arif yang mengatakan bahwa:

“ Kesadaran masyarakat menjadi modal disini, sama dengan tradisi gotong royong adalah aset seharusnya kesadaran masyarakat yang tinggi dibarengi dengan kesadaran pemerintahnya yang dibutuhkan disini penggeraknya sekarang yang terjadi ada kesenjangan, pemerintahkan adalah figur jadi saran maupun koreksi harus diterima jangan yang mengoreksi dihindari.” (*wawancara, tanggal 22 Maret 2017, pukul 21.00*)

Adanya rasa solidaritas dan sifat kekeluargaan yang masih tinggi sesama warga masyarakat dan ini digunakan untuk saling mengingatkan akan pentingnya pembangunan serta peran pemerintah dalam hal ini yaitu selaku motivator yang senantiasa memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam pembagunan desa. Indikasi ini memperlihatkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat relatif tinggi.

#### **4.4.1.3. Tingkat Pendidikan**

Menurut Mohammad Ali (2009: 58) dalam buku “Pendidikan untuk Pembangunan Nasional” dijelaskan bahwa “pendidikan merupakan sektor yang paling strategis dalam pembangunan nasional”, oleh karena itu aspek yang penting untuk diperhatikan untuk memberdayakan manusia menuju pembangunan adalah pendidikan karena dengan pendidikan kita tidak hanya mempunyai bekal pengetahuan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan masyarakat.

Ada dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan: Paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi. Paradigma fungsional melihat

bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Paradigma sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah:

- a. Mengembangkan kompetensi individu,
- b. Kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan
- c. Secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Dipenjelasan sebelumnya telah dijelaskan tingkat pendidikan masyarakat seperti pada tabel 4.6, dimana pada tabel 4.6 dijelaskan bahwa penduduk kelurahan Tamaona bisa dikatakan sudah sadar dengan namanya pendidikan, dimana jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SLTA maupun Perguruan Tinggi cukup tinggi begitupun tamatan pendidikan mereka sudah bagus, mereka sudah sadar tentang pendidikan dikarenakan biaya pendidikan yang sudah di gratiskan serta kemauan masyarakat untuk mengembangkan sumber daya manusia sudah baik dan juga ditunjang dengan sarana pendidikan yang sudah baik dilihat dari keberadaan sekolah hampir ada disetiap Lingkungan.

Begitupun sarana pendidikan yang tersedia sangat memadai karena hampir setiap Lingkungan mempunyai ruang pendidikan terdapat 5 Taman Kanak-kanak diantaranya 2 TK di lingkungan Tombolo, 2 di lingkungan Tompo Allu dan 1 di lingkungan Datarang, untuk Sekolah Dasar terdapat 4 sekolah diantaranya 1 di lingkungan Bontobalang, 2 di lingkungan tombolo, 1 di lingkungan Datarang, dan Sekolah Menengah Pertama 2 buah yaitu MIS di lingkungan datarang dan SLTP di lingkungan tombolo dan satu SMA yaitu Aliyah di lingkungan Datarang.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yahya yang mengatakan bahwa :

“ Masalah pendidikan di tamaona secara menyeluruh memang sudah bagus ini jadi modal membuat masyarakat berkembang, memang tidak terlihat sekarang tapi kedepan hasilnya baru dirasakan karena kita tau juga pendidikan menghasilkan sdm dan sdm ini lah yang kita harapkan membangun kampung kami.” (*wawancara, tanggal 20 Maret 2017 pukul 14.00*)

Hal ini dipertegas oleh pendiri PAUD di Lingkungan Datarang Bapak H. Zainuddin yang mengatakan bahwa:

“ Kalau dibandingkan, tamaona bisa bersaing dengan kota metropolitan itu karena banyaknya sarjana disini, boleh dikata disini lumbungnya orang berpendidikan apalagi dilingkungan datarang boleh dikata setiap rumah pasti punya sarjana dirumahnya. Kesadarannya masyarakat terhadap pendidikan sudah berubah apalagi ditunjang dengan program pemerintah melalui pendidikan gratis jadi tidak ada lagi alasan tidak sekolah. Inimi yang bikin saya termotivasi

buat PAUD supaya generasi nanti bisa buat kampung kami jadi maju." (*wawancara 18 Maret 2017 pukul 13.00*)

Kesadaran masyarakat tentang pendidikan sudah tinggi, tentunya tidak lahir dengan sendirinya. Kesadaran itu muncul dengan adanya Program Pemerintah Kabupaten tentang pendidikan gratis yang menggratiskan seluruh biaya pendidikan tidak terkecuali siapapun, pemerintah kelurahan membantu mensosialisasikan perda pendidikan gratis agar masyarakat tahu esensi dari program tersebut.

#### **4.4.2. Faktor penghambat**

##### **4.4.2.1. Keterbatasan Anggaran**

Anggaran merupakan rencana kerja sistematis yang dinilai dengan uang yang dibuat dalam bentuk angka-angka serta disusun dalam suatu atau beberapa periode tertentu yang dipakai sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian yang terpadu dan pengendalian tanggung jawab manajemen melalui proses tertentu. Anggaran merupakan hal yang paling utama dari setiap kegiatan karena setiap kegiatan memerlukan dan membutuhkan anggaran untuk kelancaran kegiatan tersebut. Apalagi dalam memberdayakan masyarakat hal yang paling utama adalah anggaran.

Keterbatasan anggaran dalam sebuah program dapat membuat program yang direncanakan terkendala sebab segala

sesuatunya butuh biaya terlebih dengan pemberdayaan dalam pengembangan akses sumber daya butuh biaya yang sangat besar sehingga tanpa anggaran program itu tidak bisa terlaksana.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala lingkungan datarang bapak Drs. H. Rahman Lelo, M.Si yang mengatakan bahwa :

“Anggaran memang jadi kendala baik keterbatasan anggaran kelurahan maupun bantuan anggaran dari pemerintah dari atas, seharusnya pemerintah kabupaten misalnya memperhatikan nasib kelurahan terkait ini, mungkin anggapannya kalau kelurahan kehidupannya sudah maju tapi dalam kenyataannya kan tidak, bahkan banyak desa yang lebih maju dari kelurahan. Sehingga kalau ada hal yang mendesak terus tidak ada anggaran yang peruntukannya untuk itu disini kadang swadaya yang dilakukan.” (*wawancara tanggal 18 Maret 2017 pukul 19.00*)

Anggaran yang terbatas mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan menjadi terhambat. Terkadang ada suatu permasalahan yang mendesak dikerjakan lalu tidak ada anggaran yang diperuntukkan untuk hal tersebut pemerintah kelurahan memanfaatkan swadaya dari masyarakat. Seyogyanya pemerintah lebih memperhatikan kondisi kelurahan yang ingin mensejahterakan masyarakat tapi terkendala masalah anggaran.

#### 4.4.2.2. Pola Pikir Masyarakat

Pola pikir itu adalah bentuk pikir atau cara kita berpikir yang disebut mindset yang merupakan kepercayaan ( belief) atau sekumpulan kepercayaan (set of beliefs) atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku (behavior) dan sikap (attitude) seseorang yang akhirnya menentukan level keberhasilan nasib hidupnya. Setiap orang atau manusia secara individu pada dasarnya memiliki ide, pendapat, rencana, cita-cita. Unsur-unsur tersebut diolah oleh akal dan pikiran yang selalu dipengaruhi atau ditentukan oleh attitude atau sikap perilakunya. Jadi pola pikir adalah cara berpikir seseorang dalam mewujudkan ide, rencana dan cita-citanya yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh perasaan dan pandangannya ataupun sikap perilaku (attitude). Dengan kata lain pada suatu saat sikap seseorang dipengaruhi oleh perasaan atau emosinya.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Tamaona Bapak Astan S.Sos yang mengatakan bahwa :

“ Pola pikirnya masyarakat imitasi/ peniruan juga bisa jadi penghambat misalnya disosialisasi pertanian ketika ada sosialisasi yang diadakan terus tidak menunjukkan sampel/ contoh keberhasilan dari apa yang disosialisasikan, masyarakat cenderung tidak tertarik mencoba.” (*wawancara tanggal 15 Maret 2017 pukul 13.00*)

Selain pola pikir masyarakat yang susah menerima hal-hal baru dikarenakan tidak ada percontohan yang diberikan terdapat pula pola pikir masyarakat yang statis dan acuh terhadap pembangunan yang dilakukan.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan Bontopanno Bapak Muh. Ardi Londong, SE yang mengatakan bahwa :

“ Masih adanya pemahaman masyarakat yang masih statis dan masih beranggapan bahwa apapun yang dilakukan pemerintah kelurahan tidak akan mengubah kehidupan mereka sehingga terkadang yang dilakukan pemerintah dia tidak mau terlibat.” (*wawancara tanggal 20 Maret 2017 pukul 15.00*)

Pola pikir masyarakat yang acuh terhadap sebuah program serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat menjadi suatu kendala terhadap keberhasilan tujuan pemberdayaan masyarakat, begitupula dengan pola pikir yang lambat menerima hal-hal baru meskipun hal baru tersebut dapat meningkatkan harkat martabat mereka.

#### **4.4.2.3. Aturan Yang Mengikat**

Peraturan merupakan pedoman dan ketentuan yang ditetapkan agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali, dan sulit diatur. Aturan diciptakan untuk mencapai ketertiban dan

keamanan dalam suatu wilayah. Setiap daerah punya peraturan yang mengikat untuk tercapainya tujuan dan setiap aturan harus ditaati dan disepakati bersama.

Akan tetapi beberapa peraturan dinilai menghambat dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk peraturan tentang pengangkatan perangkat desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Bab II Pasal (2) Ayat 2 dijelaskan persyaratan umum menjadi perangkat adalah sebagai berikut: Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara oleh Ketua LPMK Bapak Drs. Rabbi yang mengatakan bahwa :

“ Pemberdayaan berhasil ketika partisipasi ada, kondisi disini partisipasi dibangun lewat tokoh yang ada, seharusnya yang jadi perangkat desa misalnya kepala lingkungan itu adalah tokoh yang saya maksud akan tetapi karena aturan yang ada tidak boleh perangkat desa kalau bukan ijazah sma, dan usia 20-42 tahun. Biasanya dalam satu lurah yang pas untuk itu tidak ada, ada yang cocok umurnya tapi bukan lulusan sma, ada sesuai aturan tapi tidak mau atau tidak terima dimasyarakat disatu sisi ada yang lebih punya karakter kepemimpinan tapi tidak memenuhi syarat.” (*wawancara tanggal 21 Maret 2017 pukul 10.20*)

Terkadang aturan dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi kewilayahan disuatu daerah dan ini dirasakan dikelurahan tamaona dimana perangkat kelurahan semisal pengangkatan kepala lingkungan yang harus memenuhi persyaratan administrasi sehingga terkadang tokoh kharismatik yang dimiliki dan mampu di dengar oleh masyarakat tidak memenuhi persyaratan administrasi didalam pengangkatan menjadi kepala lingkungan sehingga yang terjadi program pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat dan kurangnya partisipasi masyarakat didalamnya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa. Di samping itu pula dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Selanjutnya dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

#### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut :

1. Peranan pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni:

- a. Bina Manusia

Pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Sosialisasi didominasi dibidang pertanian kepada warga dan kelompok tani setiap kali musim tanam. Penyuluhan diberikan oleh atau melalui Dinas Pertanian, atau dari pengusaha bibit dan pupuk agar nilai usaha petani semakin meningkat seperti

sosialisasi pola tanam, sosialisasi PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan), sosialisasi AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi), pengolahan lahan, pencegahan penyakit, pengendalian hama, sampai teknik bertani secara Holtikultura.

b. Bina Usaha

Pemberdayaan masyarakat melalui bina usaha berfokus pada pengembangan usaha kelompok dengan memberikan pinjaman modal baik ditujukan untuk kelompok simpan pinjam maupun kelompok tani, bina usaha dibidang pertanian diwujudkan dengan berbagai macam bantuan yang diberikan baik pemberian modal ataupun dalam bentuk bantuan bibit, pupuk, serta ada pula asuransi padi yang tersedia.

c. Bina Lingkungan

Pemberdayaan masyarakat dalam bina lingkungan baik menjaga lingkungan alam maupun lingkungan sosial , pemerintah kelurahan menerapkan sistem gotong royong jadi membina lingkungan alam dan lingkungan sosial dengan semangat gotong royong. Selain itu dalam bina lingkungan juga diterapkan dengan pembinaan keagamaan melalui pembentukan pengurus masjid dan pengajian rutin, pemberian insentif imam dusun dan imam rawatib, serta pembinaan kelompok majelis taklim.

d. Bina Kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat dalam bina kelembagaan dilakukan dengan memberikan arahan, pelayanan atau rekomendasi kegiatan yang mudah dan cepat, memfasilitasi kegiatan lembaga masyarakat serta memberikan dukungan kepada lembaga yang ada untuk pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat tersebut. Selain membina lembaga masyarakat dilakukan pula bina aparat dengan jumat ibadah.

2. Faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari :

- a. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, dan tingkat pendidikan

- b. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat

## **5.2. Saran**

1. Peningkatan dan penguatan peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa berjalan sesuai prakarsa masyarakat karena pada hakikatnya sasaran pembangunan dan

pemberdayaan adalah kesejahteraan masyarakat agar tercapai hidup sejahtera semua warga masyarakat kelurahan tamaona.

2. Untuk aparat pemerintah kelurahan tingkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis baik pada lembaga masyarakat maupun pada masyarakat dengan mengacu pada konsep keterlibatan masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya dijadikan obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten lebih memperhatikan nasib kelurahan yang serba kekurangan anggaran, tidak hanya desa yang menjadi perhatian mereka tapi juga kelurahan karena pada dasarnya semua orang ingin berubah dan perubahan disuatu daerah terletak dari seberapa besar peranan pemerintah didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan.* Humaniora.Bandung
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif.* Graha Ilmu. Yogyakarta
- Affandi, Anwar dan Setia Hadi. 1996. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan.* Prisma, Jakarta
- Aprilia Theresia, Krishna S Andini, Nugraha, Totok Mardikanto, 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung
- Beratha, I Nyoman. 1982. *Desa, Masyarakat dan Pembangunan Desa.* Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat.* Humaniora Utama Press (HUP), Bandung
- Inu Kencana Syafie. 1994. *Etika Pemerintahan.* Rineka Cipta, Jakarta
- Maskun, Sumitro. 1993. *Pembangunan Masyarakat Desa.* Media widya Mandala, Yogyakarta
- Prasadja, Buddy. 1982. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya.* CV.Rajawali, Jakarta

- Prijono, Onny S.& A.M.W. Pranarka (eds.) 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Syarifin, Jubaedah Dedah. 2006. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. CV.Pustaka Setia, Bandung
- Tahir Malik, Dangnga M.S, A. Muhibuddin, Sulkifli Syamsir, 2010, *Metolodologi Penelitian dan Aplikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Usman, Sunyoto. 1998. *Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Wrihatnolo, Randy R.& Riant Nugroho D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

### **DOKUMEN DAN SUMBER LAINNYA**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 9 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 1 2 0 6

  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 1172/S.01P/P2T/02/2017      Kepada Yth.  
Lampiran : Bupati Gowa  
Perihal : Izin Penelitian

KETENTUAN PEMERITAHAN IZIN PENELITIAN  
di-  
Tempat

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 1019/UN4.8.1/PL.02/2017 tanggal 06 Januari 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUH. ZULKARNAIN
Nomor Pokok : E121 13030
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAMAONA  
KABUPATEN GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **08 Februari s/d 30 April 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 07 Februari 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU-PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
**A.M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
1. Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan FISIP UNHAS Makassar  
2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 07-02-2017

  
Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://p2tbkpmd.sulselprov.go.id> Email : [p2t\\_provsulsel@yahoo.com](mailto:p2t_provsulsel@yahoo.com)  
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 24 Februari 2017

K e p a d a

Nomor: 070/192/BKB.P/2017

Yth. Camat Tombolopao

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Di-

T e m p a t

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 1172/S.01.P/P2T/2/2017 tanggal 07 Februari 2017 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Muh. Zulkarnain**  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Desember 1995  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Syekh Yusuf Bundar No. 5

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**“PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAMAONA KABUPATEN GOWA”**"

Selama : 08 Februari 2017 s/d 30 April 2017  
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mintaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Drs. BAHARUDDIN, T.

Pembina Tk.1

NIP : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan FISIP UNHAS Makassar;
3. Yang Bersangkutan ;
4. Pertinggal;



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
KECAMATAN TOMBOLOPAO  
Jl. Karaeng Pado No. 01 Tombolo Kode Pos 92174

Tombolo, 14 Maret 2017

Kepada

Yth. LURAH TAMAONA

Di -  
Tombolo

Nomor : 070/03/TP/III/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/197/BKB.P/2017, Tanggal 24 Februari 2017 Perihal Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : MUH. ZULKARNAIN  
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 20 Desember 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Syekh Yusuf Bundar No. 5

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka Penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAMAONA KABUPATEN GOWA**"

Selama : 08 Februari 2017 s/d 30 April 2017

Pengikut : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq.Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kab. Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati gowa Cq.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan batuan seperlunya.



Tembusan

1. Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan FISIP UNHAS Makassar
2. Yang Bersangkutan
3. Pertinggal

## **Lampiran 2. Peraturan Perundang-Undangan**

### **1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang**

#### **Kelurahan**

# **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KELURAHAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
7. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

## **BAB II** **PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.
- (3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :
  - a. jumlah penduduk;
  - b. luas wilayah;
  - c. bagian wilayah kerja;
  - d. sarana dan prasarana pemerintahan.
- (4) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihapus atau digabung.
- (5) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan peng gabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

### **BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS**

#### **Pasal 3**

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
  - Masa kerja minimal 10 tahun.
  - Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

#### **Pasal 4**

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas:
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelayanan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyakbanyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 8**

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

## **BAB VI**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari:
  - a. APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
  - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ketiga.
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurangkurangnya:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. kepadatan penduduk;
  - c. luas wilayah;
  - d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
  - e. jenis dan volume pelayanan; dan
  - f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

## **BAB VII**

### **LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

##### **Pasal 10**

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas, Fungsi, dan Kewajiban**

##### **Pasal 11**

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

##### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

### **Pasal 13**

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### **Bagian Ketiga Kegiatan**

### **Pasal 14**

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

### **Pasal 15**

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

### **Bagian Keempat**

## **Kepengurusan dan Keanggotaan**

### **Pasal 16**

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

### **Pasal 17**

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

## **Bagian Kelima Tata Kerja**

### **Pasal 18**

Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

### **Pasal 19**

- (1) Hubungan kerja aritar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

## **Bagian Keenam Pendanaan**

### **Pasal 20**

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### **Pasal 21**

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

### **Pasal 22**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. tugas, fungsi dan kewajiban;
  - d. kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bhakti pengurus, hak dan kewajiban;
  - e. keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban;
  - f. tata kerja; dan
  - g. sumber dana.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat.

### **Pasal 24**

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan;
  - b. memberikan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
  - c. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada kelurahan;
  - d. memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Lurah dan perangkat kelurahan;
  - e. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
  - h. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina Pemerintahan kelurahan;
  - i. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan;
  - k. pembinaan lainnya yang diperlukan.

## **Pasal 25**

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :

- a. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;
- b. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;
- c. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;
- d. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tingkat provinsi;

- h. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan skala provinsi.

### **Pasal 26**

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah, dan Perangkat Kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

### **Pasal 27**

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi tats pemerintahan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;

- memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 28**

Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, pembentukan dan struktur organisasi kelurahan dan lembaga kemasyarakatan diatur dengan peraturan daerah provinsi.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai kelurahan dan lembaga kemasyarakatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 30**

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

### **Pasal 31**

Menteri wajib memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

### **Pasal 32**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember  
2005

**PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA**

**ttd**

**DR. H. SUSILO  
BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2005


**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**HAMID AWALUDIN**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR  
159

2. **Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa**



REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESQ  
BERDAULAT PADA KEPERLUAN PEMERINTAHAN  
MENGGUNAKAN SISTEM PEMERINTAHAN  
DESENTRALISASI DAN DESENTRALISASI  
PADA DALAM DAERAH DAN DALAM  
KABUPATEN GOWA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 9 TAHUN 2008**

**TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN  
KELURAHAN KABUPATEN GOWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESQ**

**BUPATI GOWA,**

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan  
sebagaimana dimaksud pada Peraturan  
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007  
tentang Organisasi Perangkat Daerah  
pada Pasal 17 ayat (1) disebutkan  
bahwa Kecamatan merupakan Wilayah  
Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah  
Kabupaten dan Daerah Kota, pada pasal  
18 ayat (1) disebutkan bahwa  
Kelurahan merupakan Wilayah Kerja  
Lurah sebagai Perangkat Daerah  
Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

**Kewenangan Pemerintah Kabupaten  
Gowa**  
**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA,**

dan

**BUPATI GOWA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GOWA TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ottonomi, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat luukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat memurti prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara, Kesatuan, Republik, Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah, Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
4. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Gowa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
6. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat.
8. Camat adalah Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gowa.
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah.

- III 4.4
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Kecamatan dan Kelurahan.
  11. Sub. Bagian adalah Sub Bagian pada Kecamatan.
  12. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan dan Kelurahan.
  13. Lingkungan adalah Lingkungan pada Kelurahan.
  14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan dan Kelurahan.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Kabupaten Gowa.
- (2) Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kelurahan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Camat.

## **BAB III KECAMATAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Tugas Pokok dan fungsinya**

##### **Pasal 3**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan Perundang undangan yang berlaku.

##### **Pasal 4**

- (1). Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang fungsinya meliputi :
- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegak Peraturan Perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

**(1) Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan**

- g. Melaksanakan tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**

**Susunan dan Struktur Organisasi**

**Pasal 5**

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat:
- 1. Sub Bagian Umum dan Kepengawaihan
- 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Keteritorian dan Keteriban Umum;
- e. Seksi Perekonomian;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pembangunan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

### KELURAHAN

#### Bagian Pertama

##### Tugas Pokok dan Fungsi

###### Pasal 6

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai Karakteristik Wilayah dan Kebutuhan Daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

###### Pasal 7

(1). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;

- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kelurahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pembinaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan;
- h. Pengolahan administrasi upah dan ketatalaksanaan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, difasangkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan dan Struktur Organisasi**

##### **Pasal 8**

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Lurah :
  - 1. Seksi Pemerintahan;
  - 2. Seksi Pembangunan;
  - 3. Seksi Perekonomian dan Kesra;
  - 4. Seksi Ketertiban dan Keterlibatan.

**c. Kelompok Jabatan Fungsional**

- (2) Bagian struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB V**

**TATA KERJA**

**Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 10**

Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Seksi dan Sub bagian di Kecamatan dan Kelurahan akan diatur tersendiri dalam suatu uraian tugas atau rincian tugas dan fungsi yang diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

Pemangku jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan tetap memangku jabatannya sampai dengan berlakunya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 13**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 28 Juli 2008



Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 28 Juli 2008



**Lampiran 3. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan  
Tamaona**



#### Lampiran 4. Dokumentasi



Wawancara dengan Camat Tombolo Pao, Baharuddin Lewa SE



Wawancara dengan Lurah Tamaona, Astan, S.Sos



Wawancara dengan Staf Sekretariat Kelurahan, Asdar



Wawancara dengan Kepala Lingkungan Datarang,  
Drs. H. Abdul Rahman Lelo, M.Si



Wawancara dengan Kepala Lingkungan Tompo Allu,  
H. Bakri R



Wawancara dengan Kepala Lingkungan Tombolo,  
Jumaleng P. Nuntung



Wawancara dengan Kepala Lingkungan Bontopanno,  
Muh. Ardi Londong, SE



Wawancara dengan Kepala Lingkungan Mappadang,  
Basir B



Wawancara dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  
Kelurahan (LPMK) Tamaona, Drs. Rabbi



Wawancara dengan Ketua KPMD Kelurahan Tamaona  
M. Yahya, S.Pdl, M.Si



Wawancara dengan Ketua Kelompok Simpan Pinjam  
Datarang, Suriana



Wawancara dengan Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)  
Kelurahan Tamaona, Idris Nyarrang



Wawancara dengan Ketua Majelis Taklim dan Sekretaris PKK  
Kelurahan Tamaona, Fatmawati



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat  
Kelurahan Tamaona, Syamsul Arif



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat  
Kelurahan Tamaona, Drs. H. Zainuddin



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat  
Kelurahan Tamaona, Drs. H. Zainuddin



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Tamaona,  
Hamid Dg. Nai



Kegiatan Majelis Taklim Yang Berlangsung Di Kantor Lurah



Kondisi Akses Jalan Tani Yang Sudah Rusak



Pengerjaan Irigasi Pertanian Secara Swadaya



Pengerjaan Jalan Dengan Swadaya



Penyuluhan Pertanian di Masjid Babuttaqwa Mappadang



Penyuluhan di Lingkungan Tombolo



Praktek Lapang Cara Pola Tanam Oleh Penyuluhan Dinas Pertanian



## Penyerahan Bantuan Benih Ke Masyarakat Oleh Dinas Pertanian

ASLI  
asuransi  
jasindo

IKHTISAR PERTANGGUNGAN (POLICY SCHEDULE)			
No. Polis	508.226.110.16.00661/000/000		
Nama Tertanggung	KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA QQ. PA'RANG LOMPOA (Gowa) QQ. PETANI		
Alamat Tertanggung	TAMAONA, TOMBOLAPOA, GOWA		
Kecamatan	Tombolo Pao		
Kabupaten	Gowa		
Kodepos	92171		
Nama Kelompok Tani	TERLAMPIR		
Nomor Keanggotaan	TERLAMPIR		
Lokasi (Alamat) lahan usaha tani padi yang dipertanggungkan			
Luas Lahan	TERLAMPIR		
Desa	TERLAMPIR		
Kecamatan	TERLAMPIR		
Total Jumlah Petak Alami	TERLAMPIR		
Jangka Waktu Pertanggungan : 01 Apr 2016 s/d 01 Okt 2016			
(Sejauh dimungkinkan kegiatan tanam atau praktika musim tanam mana saja yang sebenarnya dilakukan panen tanam atau panen yang lebih dulu, dan berakhir pada saat kegiatan panen atau praktika musim panen mana saja yang sebenarnya dilakukan panen oleh petani, mana yang lebih akhir, untuk periode musim tanam)			
Kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana usahatani padi yang dipertanggungkan			
Luas Lahan	Harga Pertanggungan	Suku Premi	Premi Total
15.000 Ha	Rp. 90.000.000,00	3 %	Rp. 2.700.000,00
	Biaya Polis		Rp. 0,00
	Biaya Materai		Rp. 0,00
	Jumlah Seluruhnya		Rp. 2.700.000,00
Risiko Sendiri			
Klausula / Warranty Tambahan			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wordings Polis Asuransi UsahaTani Padi.</li> <li>- Menyimpang dari Bab V Butir 5.1 Polis Asuransi UsahaTani Padi, Polis ini menjamin kerusakan fisik dan/atau kerugian pada tanaman padi yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Hama Tanaman, Keong, Katak, Ular, Tamanan Kerdi Rumput / Kerdi Kuning dan Kresek.</li> <li>- Ketentuan Pembayaran Premi : Pembayaran Premi Asuransi secara Swadaya oleh Petani sebesar 20% dari Total Premi Asuransi secara Bantuan oleh Pemerintah sebesar 80% dari Total Premi.</li> <li>- Basis Perhitungan Ganti Rugi : Ganti rugi diberikan dengan kondisi persyaratan : (a) Umur padi sudah melewati 10 hari (10 hari setelah tanam/HST); (b) Umur padi sudah melewati 30 hari (teknologi tabelia); (c) Ganti rugi kepada Tertanggung didasarkan pada hasil penilaian terhadap "intensitas kerusakan" sebesar sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih untuk setiap batang padi dan jika kerusakan tersebut mencapai sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih untuk setiap petak alami.</li> </ul>			
Dibuat di MAKASSAR Pada tanggal 01 Maret 2016			

*[Signature]*

Sertifikat Pemakai Asuransi Padi Di Kelurahan Tamaona